



BAB V

HASIL PENELITIAN

5.1 Pelaksanaan Pengawasan Infrastruktur Jalan

Dalam memajukan kesejahteraan umum, aspek yang sangat penting untuk diperhatikan adalah penyediaan infrastruktur jalan yang memadai, hal ini disebabkan jalan adalah fondasi dalam pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan sistem transportasi jalan yang memadai merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah Daerah merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati dan menggunakan manfaat dari penyediaan infrastruktur jalan ini. Pemerintah Daerah harus melakukan pengawasan terkait hal tersebut, dimana jika terjadi penyelewengan atau kerusakan agar dapat ditindaklanjuti sehingga akan terciptanya infrastruktur jalan yang sesuai dengan keinginan masyarakat dalam suatu daerah.

Menurut (Siagian, 2009) pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas atau pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terstruktur untuk mengontrol dan memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses ini melibatkan penetapan standar kinerja yang jelas, pengukuran kinerja yang dilakukan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara berkala, perbandingan antara kinerja yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan, serta pelaksanaan tindakan korektif jika terdapat penyimpangan.

Menurut Grigg (dalam Kodoatie, 2003) infrastruktur diartikan sebagai suatu sistem fisik yang mencakup sarana transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung, serta berbagai fasilitas publik lainnya yang diperlukan untuk menunjang pemenuhan kebutuhan dasar manusia baik dalam aspek sosial maupun ekonomi. Infrastruktur ini berperan sebagai elemen utama yang mendukung keberlangsungan sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

Di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2012 tentang Tata Cara Pengawasan Jalan, dijelaskan bahwa jalan merupakan sarana transportasi darat yang mencakup seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap serta perlengkapannya, yang diperuntukkan bagi arus lalu lintas. Sarana ini bisa berada di atas permukaan tanah, di bawah tanah, di atas permukaan air, maupun di bawah permukaan air, kecuali jalur kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan memberikan pengertian yang lebih luas, di mana jalan tidak hanya mencakup badan jalan saja, melainkan juga mencakup fasilitas penunjangnya seperti jembatan, terowongan, sistem drainase, dan perlengkapan lalu lintas lainnya

Pengawasan adalah salah satu upaya Pemerintah dalam mengontrol jalannya suatu kegiatan agar tujuan akhir yang telah ditetapkan dapat tercapai semaksimal mungkin. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2012 tentang Tata Cara Pengawasan Jalan menyatakan bahwa pengawasan jalan adalah kegiatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan yang bertujuan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan jalan. Pengawasan infrastruktur jalan ini dilakukan untuk :

1. Menjamin kualitas konstruksi yang digunakan, dimana dalam pengawasan yang ketat selama proses konstruksi akan memastikan bahwa material yang digunakan sesuai dengan standar, metode pelaksanaan benar, dan hasil akhir memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
2. Pengawasan rutin memungkinkan deteksi dini kerusakan jalan, sehingga tindakan perbaikan dapat dilakukan secara cepat dan efektif. Pemeliharaan yang tepat akan memperpanjang umur pakai jalan dan mencegah kerusakan yang lebih parah.
3. Kondisi jalan yang baik akan mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas. Pengawasan yang dilakukan secara efektif akan memastikan bahwa jalan bebas dari lubang, retakan, atau kerusakan lain yang dapat membahayakan pengguna jalan lainnya.
4. Dengan melakukan pengawasan yang efektif, potensi kerusakan yang lebih besar akan dapat dicegah. Hal ini akan mengurangi biaya perbaikan yang lebih mahal di masa depan dan mengoptimalkan penggunaan anggaran pemeliharaan jalan.
5. Infrastruktur jalan yang berkualitas dan terpelihara dengan baik akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan aksesibilitas wilayah, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Infrastruktur jalan memegang peranan krusial dalam menunjang pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya di suatu wilayah. Kondisi jalan yang baik akan memfasilitasi mobilitas manusia dan barang, meningkatkan efisiensi logistik, serta



mengurangi risiko kecelakaan. Oleh karena itu, pengawasan infrastruktur jalan menjadi sangat penting untuk memastikan kualitas konstruksi, pemeliharaan yang tepat, dan keberlanjutan fungsi jalan dalam jangka panjang.

Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kabupaten Kampar, oleh karena itu penulis menggunakan indikator-indikator untuk mengukurnya. Adapun indikator yang digunakan sebagai berikut :

Tabel 5.1

Indikator dan Sub Indikator Penelitian

No	Indikator	Sub Indikator
1	Evaluasi dan Pengkajian Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Jalan	1. Evaluasi dan pengkajian sistem jaringan jalan 2. Evaluasi dan pengkajian sistem pemrograman 3. Evaluasi dan pengkajian sistem penganggaran 4. Evaluasi dan pengkajian standar konstruksi 5. Evaluasi dan pengkajian manajemen pemeliharaan dan pengoperasian jalan
2	Pengendalian Fungsi dan Manfaat Hasil Pembangunan Jalan	1. Ketersediaan dokumen izin 2. Dispensasi pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan
3	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal yang Ditetapkan	1. Ketersediaan dokumen penetapan 2. Pemenuhan standar pelayanan minimal

Selanjutnya penulis akan menyajikan data-data yang telah penulis dapatkan melalui wawancara kepada informan penelitian yang terlibat dalam proses penelitian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini, yaitu Dinas PUPR Kabupaten Kampar (Bidang Jalan dan Jembatan serta Kepala Perencana Muda), Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar (Bidang Lalu Lintas), DPRD Kabupaten Kampar (Kepala Bagian umum dan Plh Sekretariat), serta masyarakat (pengguna jalan dan masyarakat yang ada di Kecamatan Bangkinang Kota). Penulis memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada objek penelitian yang akan mempermudah penulis untuk menyajikan data dalam penelitian ini.

Berikut ini akan penulis sajikan data tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh informan penelitian tentang Analisis Pelaksanaan Pengawasan Infrastruktur (Jalan) Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar di Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar :

5.1.1 Evaluasi dan Pengkajian Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Jalan

Evaluasi dan pengkajian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan jalan adalah bagian dari pengawasan jalan secara umum. Pengawasan jalan sendiri merupakan aktivitas yang bertujuan untuk menciptakan keteraturan dalam hal pengaturan, pembinaan, serta pembangunan jalan. Penyelenggaraan jalan mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap infrastruktur jalan. Pihak yang menyelenggarakan jalan, atau disebut penyelenggara jalan, adalah mereka yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan. Pihak ini bisa berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga, badan usaha, individu, maupun kelompok masyarakat. Setiap hasil dari



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelenggaraan jalan wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang telah ditentukan.

Kegiatan evaluasi dan pengkajian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan jalan meliputi :

5.1.1.1 Evaluasi dan Pengkajian Sistem Jaringan Jalan

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menyebutkan bahwa sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan dari sejumlah ruas jalan yang saling terhubung dan berfungsi menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah-wilayah yang termasuk dalam cakupan pelayanannya, yang tersusun dalam suatu hubungan hierarkis. Sementara itu, pengelompokan jalan berdasarkan kelasnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan fungsi layanan distribusi jasa, sistem jaringan jalan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Sistem jaringan jalan primer adalah jaringan jalan yang berfungsi untuk melayani distribusi barang dan jasa dalam rangka mendukung pengembangan seluruh wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan berbagai simpul distribusi yang berupa pusat-pusat kegiatan.
2. Sistem jaringan jalan sekunder merupakan jaringan jalan yang berperan dalam melayani distribusi barang dan jasa bagi masyarakat yang berada di kawasan perkotaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Evaluasi dan pengkajian sistem jaringan jalan meliputi pengaturan sistem jaringan menurut fungsi jalan dan status jalan, dimana di dalam pengaturan ini meliputi dokumen prosedur penyusunan, proses penetapan, dan sistem pengkajian jalan. Kegiatan evaluasi dan pengkajian tentang jaringan jalan ini dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dimana dalam penelitian yang penulis lakukan ini berfokus di Kecamatan Bangkinang Kota dan kegiatan ini dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Perencana Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar yakni Bapak Zulimamby, S.Kom, beliau mengatakan :

“Kami melakukan evaluasi dan pengkajian mengenai sistem jaringan jalan ini setelah melakukan musrenbang dan berdasarkan laporan langsung dari masyarakat ke Dinas PUPR, nanti hasil dari musrenbang dan laporan masyarakat ini akan kami pilih yang mana paling urgent dan harus segera dilakukan perbaikannya, karena anggaran kita terbatas jadi terpaksa harus membuat prioritas terhadap permasalahan yang ada. Kemudian kami akan liat dari database jalan dan akan di susun untuk dilaksanakan ditahun anggaran selanjutnya.” (10 Februari 2025)

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala Bagian umum dan Plh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar yakni Bapak Jufri Nur, SH., MM, beliau mengatakan :

“Evaluasi dan pengkajian ini kami lakukan secara berkala, biasanya kami akan melaksanakan rapat dengan komisi terkait, kalau di DPRD Kabupaten Kampar komisi yang menangani tentang jalan itu komisi 4, ataupun kami juga melakukan kunjungan langsung ke lapangan dan dapat juga melalui kegiatan musrenbang untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat, kemudian nanti akan di rapatkan kembali dengan bidang terkait untuk diatur dan dibahas mengenai prioritas dan anggarannya.” (13 Februari 2025)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian dari wawancara diatas dapat dilihat untuk melakukan kegiatan evaluasi dan pengkajian sistem jaringan jalan ini Dinas PUPR Kabupaten Kampar akan melakukan musrenbang yang diadakan sekali dalam setahun, musrenbang ini akan dilakukan bersama perwakilan masyarakat, perwakilan Dinas-Dinas terkait yang ada di Kabupaten Kampar beserta Pemerintah Daerah, dalam kegiatan ini masyarakat bebas untuk menyampaikan aspirasi mereka terhadap infrastruktur, dimana dari kegiatan tersebut pihak Dinas PUPR akan menerima aspirasi apa saja yang terkait dengan infrastruktur yang ada di Kabupaten Kampar. Berikut ini penulis lampirkan gambar terkait musrenbang kabupaten yang diadakan pada tahun 2025 yang digelar di Aula Kantor Camat Perhentian Raja, sebagai berikut :

Gambar 5.1
Musrenbang Kabupaten Kampar Tahun 2024 dan Tahun 2025



Musrenbang Tahun 2024



Musrenbang Tahun 2025

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa kegiatan musrenbang ini adalah kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat terkait pelayanan dari pemerintah. Dari kegiatan musrenbang ini pihak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dinas PUPR akan menampung semua keluhan yang diberikan oleh masyarakat untuk di evaluasi. Setelah di evaluasi, laporan dari masyarakat ini akan dirapatkan bersama pihak terkait untuk di bahas mengenai anggaran dan dilaksanakan pada anggaran di tahun selanjutnya. Selain dari kegiatan musrenbang, masyarakat juga bisa langsung melaporkan kepada Dinas PUPR mengenai permasalahan terkait infrastruktur tersebut, hal ini dilakukan dengan membuat proposal yang telah ditandatangani oleh pihak desa terkait, beserta foto sebagai bukti bahwa ada jalan atau infrastruktur lainnya yang mengalami kerusakan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Fahrizal Efendi, ST sebagai seksi peningkatan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar, beliau mengatakan :

“Untuk mengevaluasi kondisi fisik jaringan jalan kami akan melakukan inspeksi rutin terhadap kondisi jalan di Kabupaten Kampar ini, inspeksi ini biasanya kami jadwalkan di awal tahun.” (5 Februari 2025)

Hal serupa juga di kemukakan oleh Bapak Zulimamby, S.Kom sebagai Perencana Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar, beliau mengatakan :

“Survey biasanya dilakukan di awal tahun, gunanya untuk mencatat rencana untuk kedepannya, dan juga untuk persiapan rencana kerja dinas (renjadinan), dimana setahun sebelum mengerjakannya harus dilakukan survey, sebelum di eksekusi harus dilakukan survey ulang agar kerusakan yang ada dapat dilaksanakan penanganannya dengan tepat.” (10 Februari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan infrastruktur jalan di Kecamatan Bangkinang Kota memiliki mekanisme inspeksi rutin yang dilaksanakan pada awal tahun. Kegiatan inspeksi ini memiliki peran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sangat penting sebagai landasan penyusunan rencana kerja dan program pemeliharaan jalan untuk tahun anggaran selanjutnya. Dalam inspeksi awal tahun tersebut, tim dari bidang jalan dan jembatan akan melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi kondisi terkini setiap ruas jalan, mencatat jenis dan tingkat kerusakan, serta mengevaluasi kelengkapan sarana dan prasarana pendukung jalan seperti drainase dan rambu lalu lintas. Data yang terkumpul dari inspeksi ini kemudian diolah dan dianalisis untuk menentukan prioritas penanganan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan. Meskipun inspeksi rutin di awal tahun menjadi fondasi penting dalam perencanaan, perlu dikaji lebih lanjut mengenai implementasi pengawasan secara berkala diluar waktu tersebut, serta bagaimana respons terhadap isu-isu atau kerusakan jalan yang muncul di tengah tahun anggaran. Selain itu, efektivitas inspeksi awal tahun dalam memprediksi dan mencegah kerusakan yang lebih parah juga harus dievaluasi secara mendalam, hal ini mengingat kondisi infrastruktur jalan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti volume lalu lintas dan kondisi cuaca.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar melakukan inspeksi di awal tahun untuk meninjau kondisi jalan yang ada, hal ini bertujuan untuk melihat ruas jalan mana yang mengalami kerusakan, dan agar dapat ditinjau kembali untuk ditentukan jenis tindakan perbaikannya. Berikut ini akan penulis lampirkan data inspeksi rutin Dinas PUPR Kabupaten Kampar pada Tahun 2024 terkait kondisi permukaan jalan di Kecamatan Bangkinang Kota sebagai berikut:

Tabel 5.2

Kondisi Permukaan Jalan di Kecamatan Bangkinang Kota Tahun 2024

No	Nama Ruas Jalan	Kondisi Permukaan		
		Aspal (Km)	Kerikil (Km)	Tanah (Km)
1	Cik Ditiro Bangkinang	Baik : 0,900 Rusak Ringan : 1,800	-	-
2	Pulau Pinang Kumantan Bawah	Rusak Ringan : 0,225	Rusak Ringan : 0,175	-
3	Sp-Masjid- Pl Pinang Kumantan Bawah	Rusak Ringan : 0,400	-	Rusak Berat : 0,30
4	Mahmud Marzuki Bangkinang	Baik : 1,700	Rusak Ringan : 0,70	-
5	Flamboyan Bangkinang	Sedang : 2,000	-	-
6	Datuk Tabano Ujung	-	Rusak Ringan : 1,40	-
7	Sei Songsang- Sport Center	-	Rusak Ringan : 0,980	-
8	Mutiara Bangkinang	Rusak Ringan : 0,370	Rusak Ringan : 0,630	-
9	Lingkr. Pasar Inpres Bangkinang	Sedang : 0,200 Rusak Ringan : 0,300	-	-
10	Lingkar- Bonca Kering	-	Rusak Ringan : 9,300 Rusak Berat : 2,500	-
11	Bangkinang – Lipat Kain	Baik : 9,500	Rusak Ringan : 36,80	-
12	Pinang Desa Ridan Permai	-	Rusak Ringan : 3. 00	-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

13	Sawit Ridan Permai	-	Rusak Berat : 4,500	-
14	Klp. Marlan	-	Rusak Ringan : 2,70	-
15	Lombiong Kopou	-	Rusak Ringan : 2,30	-
16	Cut Nyak Dien Desa Ridan Permai	Baik : 0,700	Rusak Ringan : 1,00	-
17	SP Polsek Bangkinang Desa Ridan Permai	-	Rusak Ringan : 3,20	-
18	Lkr Bangkinang – Jalan Kompe	-	Rusak Ringan : 1,80	-

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Kampar

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jalan di Kecamatan Bangkinang Kota masih banyak terdapat kerusakan, baik itu kerusakan ringan ataupun kerusakan berat. Fenomena ini mengindikasikan adanya penurunan infrastruktur jalan yang harus di analisis secara mendalam. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa kerusakan ringan lebih dominasi, hal ini mengisyaratkan adanya tahapan awal penurunan mutu material perkerasan jalan akibat berbagai faktor seperti beban lalu lintas harian, pengaruh cuaca (curah hujan tinggi dan perubahan suhu), serta potensi kurang optimalnya sistem drainase yang mengakibatkan genangan pada permukaan jalan. Hal ini juga dikemukakan oleh salah satu masyarakat di Kecamatan Bangkinang Kota yakni Bapak Rafli, beliau mengatakan :

“Jalan di Bangkinang ini banyak sekali lubang dan jalannya juga bergelombang, kalau hujan deras ada beberapa titik jalan yang banjir seperti di jalan Ahmad yani, hal ini sangat berbahaya bagi kami pengendara sepeda motor, jalan nya banjir dan kondisi jalannya banyak lubang, jadi kalau lewat tidak keliatan.” (27 Januari 2025)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal serupa juga dikemukakan oleh salah seorang pengguna jalan yakni bapak

Nasrul, beliau mengatakan :

“Kalau sudah hujan deras cepat sekali banjir di Bangkinang ini, karna drainasenya banyak yang tersumbat, jalan Bangkinang Kota ini juga ada beberapa jalan yang sering terdapat genangan air, kondisi ini akan memperburuk kualitas jalan di sini.” (29 Januari 2025)

Gambar 5.2

Kondisi Jalan Lintas Bangkinang-Pekanbaru, Kumantan



Berdasarkan hasil dokumentasi dan wawancara yang penulis lakukan bersama masyarakat dan pengguna jalan di atas, dapat diketahui bahwa jalan di Kecamatan Bangkinang Kota ini masih banyak yang berlubang dan bergelombang, dan jika terjadi hujan akan banjir karena drainase yang tidak berfungsi. Jalan di Kecamatan Bangkinang Kota ini juga terdapat beberapa genangan air yang jika dibiarkan akan merusak permukaan jalan. Kerusakan yang ditimbulkan pada awalnya hanya kerusakan ringan yang berupa retak-retak halus, pengelupasan butiran agregat, atau penurunan permukaan jalan. Meskipun secara visual mungkin tidak terlalu mengganggu, namun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jika tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kerusakan yang lebih parah dan memerlukan biaya perbaikan yang lebih tinggi.

Di sisi lain, keberadaan sejumlah ruas jalan dengan tingkat kerusakan berat menjadi perhatian yang serius. Kerusakan berat ini teridentifikasi melalui indikator-indikator seperti lubang dengan berbagai ukuran dan kedalaman, serta retak-retak lebar dan saling terhubung yang mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, serta kerusakan struktural lainnya yang mengindikasikan penurunan daya dukung perkerasan. Tingginya proporsi kerusakan berat pada beberapa ruas jalan dapat menjadi indikasi adanya permasalahan beban lalu lintas yang melebihi kapasitas desain atau respons pemeliharaan yang kurang tepat waktu dan efektif.

Dalam mengklasifikasikan tingkat kerusakan jalan ini, Dinas PUPR Kabupaten Kampar menggunakan serangkaian indikator, hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Fahrizal Efendi, ST sebagai seksi peningkatan Jalan dan Jembatan, beliau mengemukakan :

“Untuk mengukur tingkat kerusakan jalan biasanya kami menggunakan beberapa indikator, diantaranya jenis kerusakan permukaan jalan, luas area kerusakan, kedalaman kerusakan, biasanya ini digunakan untuk jenis kerusakan seperti lubang, karena kedalaman lubang ini akan mempengaruhi potensi bahaya bagi pengendara terutama kendaraan roda dua, indikator lainnya itu tingkat gangguan terhadap lalu lintas, kalau tingkat mengganggunya itu tinggi biasanya akan kami prioritaskan penanganannya, indikator yang terakhir yaitu usia perkerasan jalan dan riwayat pemeliharanya, jalan dengan usia perkerasan yang sudah lama dan minim pemeliharaan cenderung lebih rentan terhadap kerusakan.” (5 Februari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam mengukur tingkat kerusakan jalan harus menggunakan indikator tertentu, karena beda kerusakan berbeda pula bentuk penanganannya. Setiap jenis kerusakan jalan memiliki

karakteristik dan penyebab yang berbeda, sehingga pemahaman mendalam mengenai jenis kerusakan akan membantu Dinas PUPR dalam menentukan penanganan yang tepat. Misalnya, retak halus akan memerlukan penanganan preverentif, sedangkan lubang yang dalam akan membutuhkan perbaikan struktural. Luas area kerusakan juga perlu di ukur, semakin luas area kerusakan maka akan semakin signifikan dampaknya terhadap kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Selain luas, kedalaman kerusakan jalan juga harus diperhatikan, terutama untuk jenis kerusakan seperti lubang atau amblas. Kedalaman kerusakan akan mempengaruhi tingkat bahaya bagi pengguna jalan dan juga akan menentukan jenis perbaikan yang diperlukan. Kerusakan yang berada di jalur utama akan memberikan dampak yang signifikan dibandingkan kerusakan di bahu jalan. Tingkat gangguan ini dapat di ukur secara kualitatif (misalnya tidak ada gangguan, sedikit terganggu) dan juga secara kuantitatif (misalnya penurunan kecepatan rata-rata kendaraan). Dengan menggunakan indikator tersebut sebagai alat untuk mengukur tingkat kerusakan jalan, hal ini tentunya akan memberikan gambaran yang holistik mengenai kondisi infrastruktur jalan di Kecamatan Bangkinang Kota, dan akan mempermudah Dinas PUPR Kabupaten Kampar dalam melakukan penanganan yang tepat sehingga terciptanya jalan yang aman dan nyaman untuk dilewati.

5.1.1.2 Evaluasi dan Pengkajian Sistem Pemrograman

Evaluasi dan pengkajian sistem pemrograman adalah suatu proses untuk menilai efektivitas dan efisiensi sistem pemrograman yang digunakan dalam pengawasan jalan, serta mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Proses ini meliputi sistem pemrograman jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdiri dari prosedur penyusunan, penetapan, dan dokumen program penanganan jalan. Proses ini bertujuan untuk memastikan sistem pemrograman berjalan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, untuk menilai efektivitas sistem pemrograman dalam mencapai tujuan pengawasan jalan, untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan sistem pemrograman, untuk membangun sistem pemrograman yang lebih efektif dan efisien, dan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan jalan.

Evaluasi dan pengkajian sistem pemrograman dalam pengawasan jalan dapat dilakukan dengan cara menampung usulan masyarakat kemudian di evaluasi dan ditentukan skala prioritasnya. Hal ini di jelaskan oleh Kepala Perencana Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar yakni Bapak Zulimamby, S.Kom, beliau mengatakan :

“Sejauh ini cara kami melakukan evaluasi dan pengkajian terhadap sistem pemrograman ini dimulai dari rekap usulan dari kegiatan musrenbang kecamatan, dimana dalam kegiatan ini masyarakat bebas memberikan usulan atau kendala apa saja yang mereka hadapi yang berhubungan dengan tugas Pemerintah, kemudian hasil dari kegiatan tersebut akan disusun rekapnya oleh Camat untuk nanti di usulkan di musrenbang kabupaten, di musrenbang kabupaten ini baru nanti dinas terkait akan membuat rekap apa saja yang di usulkan oleh masyarakat yang nantinya akan di evaluasi dan dibuatkan skala prioritasnya, dari banyaknya usulan yang diterima hanya beberapa yang dilaksanakan karena anggaran yang ada sangat terbatas, nanti kami juga akan melaksanakan kegiatan penyusunan anggaran di perubahan, dimana jika ada tambahan dana dari daerah, dan kami akan liat lagi data musrenbang yang tidak tertampung murni di tahun anggaran 2025 maka akan kami susun kembali dan penuh sisanya.” (10 Februari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di atas dapat dilihat bahwa evaluasi dan pengkajian sistem pemrograman terkait infrastruktur jalan yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kabupaten Kampar memiliki alur yang terstruktur, yang berakar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dari tingkat kecamatan hingga kabupaten. Proses ini menunjukkan adanya keterlibatan partisipatif dari masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dari keluhan terkait kondisi infrastruktur di wilayah mereka. Sebelum digelarnya musrenbang tingkat kabupaten, masyarakat memiliki wadah melalui musrenbang di tingkat kecamatan untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi, termasuk keluhan mengenai kondisi jalan yang sering banjir, bergelombang, dan berlubang.

Usulan-usulan yang disampaikan oleh masyarakat dalam usrenbang kecamatan kemudian direkapitulasi oleh Camat dan akan menjadi kumpulan aspirasi dari tingkat kecamatan untuk diusulka pada forum, musrenbang tingkat kabupaten. Data dan usulan yang terkumpul selama musrenbang kabupaten pada tahun anggaran sebelumnya menjadi bahan utama dalam penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya. Namun, tahapan krusial berikutnya adalah penetapan skala prioritas. Dalam musrenbang kabupaten, berbagai usulan dari seluruh kecamatan akan dipertimbangkan berdasarkan ketersediaan anggaran, urgensi kebutuhan, dan tingkat kerusakan. Proses ini menentukan ruas-ruas jalan mana saja yang akan mendapatkan alokasi anggaran untuk pemeliharaan, perbaikan, atau pembangunan pada tahun anggaran yang akan datang.

Penetapan proyek pembangunan dan pemeliharaan jalan dapat dilakukan dengan musrenbang dan melalui proposal, hal ini sesuai dengan yang di kemukakan oleh Kepala Perencana Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar yakni Bapak Zulimamby, S.Kom, beliau mengatakan :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

“Proses penetapan proyek pembangunan dan pemeliharaan jalan dapat dilakukan dengan cara musrenbang dan proposal, kalau mekanismenya itu yang pertama masyarakat dapat mengajukan proposal, dan kami akan menampung untuk di evaluasi dan diarahkan ke bidang terkait, kemudian kami akan rapat bersama bidang tersebut untuk mendiskusikan apakah dampaknya besar terhadap kelancaran lalu lintas masyarakat, jika dampaknya besar maka akan diberikan rekomendasi dari pimpinan bidang ke sub bidang, kemudian akan diturunkan tim untuk survey untuk melihat kondisi jalan tersebut, setelah dilakukan survey maka akan rapat kembali bersama pimpinan induk tergantung tingkat urgent dan dilaksanakan sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia.” (10 februari 2025)

Hal serupa juga dikemukakan oleh Kepala Bagian umum dan Plh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar yakni Bapak Jufri Nur, SH., MM, beliau mengatakan :

“Masyarakat itu pasti dilibatkan dalam proses penetapan proyek pembangunan dan pemeliharaan jalan, baik itu melalui musrenbang di tingkat kecamatan ataupun melalui pengajuan proposal oleh masyarakat”. (13 Februari 2025)

Penulis juga melakukan wawancara bersama salah satu warga di Kecamatan Bangkinang Kota yakni Bapak Wahidi, beliau mengemukakan :

“Jika terjadi kerusakan jalan di lingkungan kami, biasanya masyarakat akan menyampaikan laporan tersebut terlebih dahulu kepada pihak desa sebagai perantara, atau bisa juga langsung melapor ke Dinas PUPR. Jika ingin membuat laporan kerusakan jalan ke Dinas PUPR, kami harus mengajukannya secara resmi melalui proposal agar dapat ditindaklanjuti.” (2 Februari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat dapat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan jalan melalui musrenbang dan melalui pengajuan proposal dari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa adanya upaya untuk mengakomodasi kebutuhan infrastruktur jalan baik dari perencanaan tingkat daerah maupun dari aspirasi langsung masyarakat sebagai pengguna jalan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melalui musrenbang, kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan jalan diidentifikasi dan diprioritaskan dalam forum perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten. Proses ini memungkinkan adanya sinkronisasi antara rencana pembangunan infrastruktur dengan prioritas pembangunan daerah secara keseluruhan. Usulan-usulan yang muncul dari musrenbang kemudian akan melalui proses verifikasi dan validasi di tingkat Dinas PUPR untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.

Di sisi lain, mekanisme pengajuan proposal memberikan saluran bagi masyarakat untuk secara langsung menyampaikan kebutuhan infrastruktur jalan yang dirasakan mendesak. Alur proses proposal ini menunjukkan adanya tahapan evaluasi yang cukup komprehensif. Setelah proposal diterima oleh Dinas PUPR, proposal ini akan dibahas dan diarahkan kepada bidang terkait yang menangani infrastruktur jalan. Selanjutnya bidang terkait akan menugaskan tim mereka untuk melakukan survey lapangan. Survey ini bertujuan untuk memverifikasi kondisi jalan yang diusulkan, mengidentifikasi tingkat kerusakan, kebutuhan pembangunan, serta mengumpulkan data teknis yang dibutuhkan untuk perencanaan. Hasil survey lapangan ini akan dibahas dalam rapat bersama pimpinan tinggi di Dinas PUPR. Dalam rapat ini, pertimbangan utama yang diambil adalah seberapa besar dampak kondisi jalan yang diusulkan terhadap kehidupan dan kelancaran lalu lintas masyarakat secara luas.

Pelaksanaan proyek pembangunan atau pemeliharaan jalan yang disetujui melalui mekanisme proposal ini akan sangat bergantung pada ketersediaan pagu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggaran yang ada. Prioritas akan diberikan kepada usulan-usulan yang dinilai paling mendesak dan memiliki dampak terbesar bagi kepentingan masyarakat banyak, sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara perencanaan pembangunan jalan dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Hal ini juga di kemukakan oleh salah satu warga di Kecamatan Bangkinang Kota yakni Bapak Wahidi, beliau mengemukakan :

“Meskipun usulan sudah disampaikan, realisasi perbaikan biasanya memerlukan waktu yang cukup lama karena harus menunggu ketersediaan anggaran pada tahun berikutnya, dan itu pun masih bergantung apakah usulan yang diajukan tersebut masuk dalam prioritas pembangunan atau tidak.” (2 Februari 2025)

Lebih lanjut Kepala Perencana Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar yakni Bapak Zulimamby, S.Kom, beliau menjelaskan :

“Usulan masyarakat itu ada banyak, sedangkan pagu anggaran tidak cukup untuk merealisasikan semua usulan yang diberikan oleh masyarakat tersebut, hal ini tentunya menimbulkan kesenjangan antara perencanaan pembangunan dan kebutuhan masyarakat di lapangan.” (10 Februari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa proses prioritisasi ini menimbulkan kesenjangan antara perencanaan pembangunan dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Proses prioritisasi terhadap usulan ini menimbulkan situasi dimana kebutuhan masyarakat belum tentu menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan. Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan perspektif dalam menilai urgensi dan dampak suatu proyek, perbedaan skala prioritas antara perencanaan tingkat daerah dengan kebutuhan lokal, atau keterbatasan informasi yang diterima oleh perencana terkait kondisi lapangan yang sebenarnya. Akibatnya, masyarakat



merasakan adanya ketidaksesuaian antara pembangunan yang direncanakan dengan permasalahan infrastruktur jalan yang mereka alami sehari-hari.

5.1.1.3 Evaluasi dan Pengkajian Sistem Penganggaran

Evaluasi dan pengkajian sistem penganggaran adalah proses yang sangat penting untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pengalokasian anggaran. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana anggaran yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan standar pengawasan jalan yang ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi potensi peningkatan efisiensi anggaran. Evaluasi dan pengkajian sistem penganggaran meliputi sistem penganggaran penanganan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari prosedur penyusunan, penetapan, dan dokumen penganggaran penanganan jalan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Perencana Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar yakni Bapak Zulimamby, S.Kom, beliau mengatakan :

“Untuk melakukan evaluasi terhadap sistem anggaran, kami menggunakan data historis dan indikator kinerja utama (IKU) untuk mengukur efektivitas penggunaan anggaran dalam mencapai target-target pembangunan.” (10 Februari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam mengevaluasi efektivitas sistem anggaran, Dinas PUPR Kabupaten Kampar menggunakan data historis penganggaran dan indikator kerja utama (IKU). Penggunaan data historis memungkinkan analisis pengeluaran dan alokasi anggaran dari tahun ke tahun, sehingga dapat diidentifikasi pola pembiayaan dan potensi inefisiensi. Sementara itu, penerapan IKU bertujuan untuk mengukur keterkaitan antara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggunaan anggaran dengan pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan, seperti panjang jalan yang dibangun atau dipelihara, penurunan tingkat kerusakan jalan, atau peningkatan aksesibilitas.

Lebih lanjut Kepala Perencana Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar yakni Bapak Zulimamby, S.Kom, beliau mengatakan :

“Sumber utama pendanaan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan ini terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH) sawit, karena kan di Kampar ini banyak PT sawit, dan jalan yang mereka lewati itu kadang ada pemukiman dan lahan warga, maka PT sawit ini wajib membayar DBH sawit kepada pemerintah, sumber pendanaan lainnya berasal dari bantuan keuangan (Bankeu).” (10 Februari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa dalam melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan Dinas PUPR Kabupaten Kampar ketergantungan pada sumber pendanaan ini, dimana hal tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan Dinas PUPR Kabupaten Kampar dalam melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan sangat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal pemerintah pusat dan provinsi, serta kinerja sektor perkebunan kelapa sawit. Fluktuasi pada alokasi DAU dan DAK, perubahan kebijakan terkait DBH Sawit, serta ketersediaan Bankeu dari provinsi secara langsung dapat mempengaruhi anggaran yang tersedia untuk infrastruktur jalan.

Mekanisme alokasi anggaran untuk pemeliharaan dan pembangunan jalan ini dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaan anggaran, hal ini dijelaskan oleh Bapak Adri Firdaus Bidang Jalan dan Jembatan, beliau mengemukakan :

“Dalam alokasi anggaran mekanismenya itu dimulai dari perencanaan, dimana dalam tahap ini terdiri dari pengusulan dari UPTD/Bidang, penyusunan Rencana Kerja



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Anggaran (RKA), RKA ini disusun dengan mempertimbangkan pagu indikatif anggaran yang diberikan oleh Bappeda, dan melakukan prioritisasi awal terhadap usulan-usulan kegiatan berdasarkan kriteria tertentu, tahap selanjutnya adalah pembahasan dan penetapan anggaran, tahap ini dimulai dari RKA diajukan kepada Bappeda untuk dibahas dalam forum Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), kemudian penyusunan rancangan DRPD, pembahasan dan penetapan APBD oleh DPRD. Kemudian tahap yang terakhir yaitu pelaksanaan anggaran, tahap ini terdiri dari penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), pelaksanaan kegiatan, dan yang terakhir yaitu pengawasan dan evaluasi.” (5 Februari 2025)

Lebih lanjut Bapak Fahrizal Efendi, ST sebagai seksi peningkatan Jalan dan Jembatan, beliau menambahkan :

“Kriteria Khusus dalam penentuan prioritas proyek itu tergantung dari kondisi teknis jalan itu sendiri, seperti tingkat kerusakan, usia dan kapasitas jalan, serta dampak apa yang ditimbulkan kerusakan terhadap masyarakat, dan yang paling penting itu ketersediaan anggaran.” (5 Februari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bagaimana mekanisme alokasi anggaran serta kriteria apa saja yang digunakan Dinas PUPR dalam penentuan prioritas proyek. Mekanisme alokasi anggaran di atas menunjukkan adanya tahapan yang sistematis, dimulai dari pengusulan kebutuhan dari UPTD atau bidang, penyusunan RKA, prioritisasi internal, pembahasan dengan Bappeda dan TAPD, hingga penetapan APBD dan pelaksanaan anggaran. Dalam menentukan prioritas proyek, Dinas PUPR Kabupaten Kampar mendasarkan keputusannya pada tingkat kerusakan, usia dan kapasitas jalan, dampak yang ditimbulkan pada masyarakat, serta ketersediaan anggaran. Mekanisme dan kriteria ini memberikan kerangka kerja dalam pengambilan keputusan terkait infrastruktur jalan di Kecamatan Bangkinang Kota, yang menjadi landasan penting untuk mengevaluasi efektivitas dan responsivitas Dinas PUPR terhadap kebutuhan masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meskipun mekanisme alokasi anggaran untuk pemeliharaan dan pembangunan jalan yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kabupaten Kampar sudah sistematis dan jelas, namun masyarakat tidak dapat mengakses informasi mengenai alokasi anggaran tersebut, hal ini dikemukakan oleh salah satu masyarakat di Kecamatan Bangkinang Kota yakni Bapak Rafli, beliau mengatakan :

“Terkait dengan alokasi anggaran, kami selaku masyarakat tidak mengetahui secara pasti, karena informasi mengenai hal tersebut tidak disampaikan secara terbuka dan kami pun tidak memiliki akses untuk mengetahuinya secara langsung.” (27 Januari 2025)

Lebih lanjut Bapak Adri Firdaus Bidang Jalan dan Jembatan, beliau menjelaskan :

“Masyarakat tidak dapat mengakses informasi mengenai alokasi anggaran ini karena merupakan rahasia negara, dan juga informasi apa saja yang boleh dilihat kepada masyarakat itu sudah diatur oleh kominfo, jadi kalau masyarakat ingin mengetahui informasi terkait nanti bisa langsung meminta kepada kominfo melalui prosedur yang resmi, dan kominfo nanti akan komunikasikan kepada kami.” (5 Februari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa informasi mengenai alokasi anggaran tidak dapat diakses oleh masyarakat, hal ini menimbulkan implikasi terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, khususnya dalam sektor infrastruktur yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Meskipun informasi detail mengenai alokasi anggaran tidak dapat diakses secara langsung oleh masyarakat, namun terdapat jalur alternatif yang dapat ditempuh oleh masyarakat, yaitu melalui Komisi Informasi (Kominfo) dengan mengikuti prosedur resmi yang berlaku. Mekanisme ini mengindikasikan bahwa sebenarnya ada ruang bagi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat untuk memperoleh informasi publik, namun dibatasi oleh prosedur formal yang mungkin dianggap rumit dan kurang efektif bagi sebagian masyarakat.

Keterbatasan akses informasi ini dapat menimbulkan beberapa konsekuensi diantaranya dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan pembangunan dan pemeliharaan jalan. tanpa informasi yang jelas mengenai anggaran yang dialokasikan untuk setiap proyek, masyarakat akan kesulitan untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan proyek sesuai dengan anggaran yang tersedia dan apakah kualitas pekerjaan sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Konsekuensi lainnya yaitu menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika masyarakat tidak memiliki akses yang mudah terhadap informasi mengenai bagaimana dana publik digunakan untuk infrastruktur yang mereka rasakan dampaknya sehari-hari, hal ini dapat memicu spekulasi dan keraguan mengenai efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran.

Idealnya informasi mengenai alokasi anggaran untuk proyek-proyek yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat seharusnya dapat diakses dengan lebih mudah dan transparan. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

5.1.1.4 Evaluasi dan Pengkajian Standar Konstruksi

Evaluasi dan pengkajian standar konstruksi adalah proses penting untuk memastikan kualitas dan kepatuhan terhadap standar yang berlaku selama pembangunan dan pemeliharaan jalan. Hal ini melibatkan pemeriksaan dan penilaian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap berbagai aspek konstruksi, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dilapangan. Evaluasi dan pengkajian standar konstruksi ini berupa pemenuhan dokumen sistem manajemen mutu.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bersama Kasubbag TU

UPT Wilayah 1 yakni bapak Kamaruzzman, A.Md, beliau mengemukakan :

“Evaluasi dan pengkajian mengenai standar konstruksi ini merupakan suatu proses yang berkelanjutan dalam siklus pengelolaan jalan. Proses ini dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pemeliharaan. Pada tahap ini, tim teknis kami biasanya mengacu pada spesifikasi yang telah ada, dimana kami berpedoman pada Surat Edaran Dirjen Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2). Kalau untuk bentuk nya itu biasanya kami melakukan inspeksi dan pengawasan secara rutin, uji mutu material, dan yang terakhir yaitu evaluasi.” (5 Februari 2025)

Hal serupa juga dikemukakan oleh Kepala Bagian umum dan Plh Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar yakni Bapak Jufri Nur,

SH., MM, beliau mengatakan :

“Evaluasi yang kami lakukan biasanya itu melalui rapat koordinasi bersama tim teknis, pengawas, dan kontraktor untuk membahas progres pekerjaan, kemudian tim pengawas kami akan melakukan inspeksi lapangan secara berkala untuk memantau kualitas pekerjaan, biasanya setelah dilakukan inspeksi lapangan akan didokumentasikan dalam bentuk laporan tertulis, dan biasanya untuk proyek yang berisiko tinggi kami melakukan audit baik itu secara internal maupun eksternal.” (13 Februari 2025)

Lebih lanjut Bapak Adri Firdaus Bidang Jalan dan Jembatan, beliau

menambahkan :

“Standar konstruksi yang kami gunakan sebagai acuan dalam proyek pembangunan dan pemeliharaan ini mengacu pada Surat Edaran Dirjen Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2).” (5 Februari 2025)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam melakukan evaluasi dan pengkajian mengenai standar konstruksi Dinas PUPR Kabupaten berpedoman pada Surat Edaran Dirjen Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2). Di dalam surat edaran ini sudah memuat standar rujukan atau spesifikasi apa saja yang harus dipenuhi oleh tim teknis. Bahan dan pengerjaan yang disyaratkan oleh spesifikasi ini harus memenuhi atau melebihi peraturan atau standar yang disebutkan, maka penyedia jasa harus bertanggungjawab untuk menyediakan bahan dan pengerjaan yang demikian. Peraturan dan standar yang telah dijelaskan dalam surat edaran ini akan menetapkan ketentuan mutu untuk berbagai jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan, dan cara pengujian untuk menentukan mutu yang disyaratkan agar dapat tercapai.

Untuk memastikan bahwa kontraktor telah memenuhi standar yang telah ditetapkan, Dinas PUPR Kabupaten Kampar melakukan lelang, hal ini juga dikemukakan oleh Bapak Fahrizal Efendi, ST sebagai seksi peningkatan Jalan dan Jembatan, beliau menjelaskan :

“Untuk memastikan kontraktor ini sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan biasanya kami akan melakukan lelang, dan lelang ini akan diikuti oleh kontraktor yang berpengalaman dan berkompeten, jadi tidak ada istilah dalam melaksanakan pekerjaan kontraktor ini belum memenuhi syarat, karena kalau sudah menang lelang sudah dipastikan kontraktor ini berkompeten.” (5 Februari 2025)

Hal serupa juga dikemukakan oleh Kepala Bagian umum dan Plh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar yakni Bapak Jufri Nur, SH., MM, beliau mengatakan :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Untuk memastikan apakah kontraktor yang mengerjakan proyek telah memenuhi standar yang telah ditetapkan atau tidak, biasanya dilakukan proses lelang terlebih dahulu, dimana dalam proses tersebut terdapat seleksi dan evaluasi untuk memilih kontraktor yang dianggap memenuhi kriteria.” (13 Februari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa dalam memilih kontraktor yang berkompeten, Dinas PUPR Kabupaten Kampar melakukan lelang. Proses lelang umumnya berfokus pada beberapa aspek termasuk penawaran harga, pemenuhan persyaratan administrasi, dan evaluasi teknis berdasarkan dokumen yang diajukan. Meskipun proses lelang bertujuan untuk menyeleksi penyedia jasa yang dianggap mampu, asumsi bahwa kemenangan lelang merupakan jaminan mutlak kompetensi dan pemenuhan standar tidak sepenuhnya akurat. Hal ini terbukti dari hasil wawancara yang penulis lakukan bersama salah satu warga di Kecamatan Bangkinang Kota yakni Bapak Wahidi, beliau mengemukakan :

“Jalan di Bangkinang ini baru beberapa bulan di perbaiki sudah rusak, bergelombang kadang malah sudah berlubang, salah satunya jalan lintas di kumantan itu, mungkin karena sering di lewati truk bermuatan ataupun karena material yang digunakan tidak bagus.” (2 Februari 2025)

Hal serupa juga dikemukakan oleh seorang pengendara motor, yakni Bapak Alif

“Kondisi jalan di Bangkinang banyak yang mengalami kerusakan seperti berlubang dan bergelombang. Memang sudah ada upaya perbaikan yang dilakukan, namun hasil perbaikannya sering kali tidak maksimal, dimana permukaan jalan yang diperbaiki tidak rata atau tidak sejajar dengan jalan yang seharusnya, sehingga tetap menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan.” (14 Februari 2025)

Lebih lanjut Bapak Nasrul sebagai pengendara motor juga menambahkan, beliau mengatakan :

“Jalan di Wilayah Bangkinang Kota masih banyak yang mengalami kerusakan dan permukaan yang bergelombang di sejumlah titik. Kemungkinan salah satu penyebabnya karena sering dilalui oleh truk yang bermuatan berlebih. Hal ini terjadi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena kurangnya pengawasan terhadap penggunaan jalan, sehingga truk-truk tersebut masih dapat melintas di ruas jalan yang sebenarnya tidak dirancang untuk menahan beban berlebih.” (29 Januari 2025)

Gambar 5.3

Kondisi Jalan Lintas Bangkinang- Pekanbaru, Kumantan



Berdasarkan hasil dokumentasi dan wawancara yang penulis lakukan di atas dapat dilihat bahwa kondisi jalan di Kecamatan Bangkinang Kota ini masih belum memadai, meskipun kontraktor yang melaksanakan pembangunan dianggap sudah kompeten dan berpengalaman, namun hasil yang terlihat tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, inspeksi lapangan dan pengawasan terhadap material yang digunakan sangat harus diperhatikan agar terciptanya infrastruktur jalan yang layak dan nyaman untuk dilewati.



5.1.1.5 Evaluasi dan Pengkajian Manajemen Pemeliharaan dan Pengoperasian

Jalan

Evaluasi dan pengkajian manajemen pemeliharaan dan pengoperasian jalan bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan sistem yang ada dalam memelihara dan mengoperasikan jalan. Evaluasi ini membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, menetapkan prioritas pemeliharaan, dan memastikan penggunaan sumber daya yang optimal. Evaluasi dan pengkajian ini dilakukan terhadap ketersediaan dokumen perencanaan, organisasi, dan tata cara pemeliharaan dan pengoperasian jalan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bersama Kepala Perencana Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar yakni Bapak Zulimamby, S.Kom, beliau mengatakan :

“Evaluasi dan Pengkajian ini kami lakukan secara berkala dan situasional yang mencakup realisasi fisik, anggaran, dan dampak yang ditimbulkan. Bentuk evaluasi dan pengkajian yang biasanya kami lakukan itu yang pertama inspeksi kondisi jalan secara rutin, kemudian melakukan pengujian mutu pekerjaan pemeliharaan, lalu melakukan analisis terhadap data historis, analisis ini bertujuan untuk melihat kerusakan apa yang sering terjadi, biaya pemeliharaan, dan efektivitas metode pemeliharaan yang digunakan. Setelah melakukan analisis kami akan mengadakan rapat koordinasi internal, dan yang terakhir yaitu membuat pelaporan dan dokumentasi sebagai dasar pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban. Di dalam melakukan evaluasi terhadap pemeliharaan dan pengoperasian jalan kami juga bekerja sama dengan Dinas Perhubungan untuk melancarkan arus lalu lintas ” (10 Februari 2025)

Lebih lanjut Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar yakni Bapak Edi Yusri, SE, beliau mengemukakan :

“Fokus utama Dishub terkait jalan itu pada aspek keselamatan, kelancaran lalu lintas, dan fasilitas pendukung transportasi, oleh karena itu evaluasi yang kami lakukan seputar fokus utama Dishub tadi. Biasanya kami akan melakukan survei dan pemantauan lapangan secara rutin, lalu melakukan analisis data kecelakaan lalu lintas,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kami juga melakukan pengamatan arus lalu lintas pada jam-jam sibuk dan lokasi strategis untuk melihat potensi kemacetan dan mengevaluasi efektivitas pengaturan lalu lintas, kami juga mengadakan forum koordinasi lalu lintas yang melibatkan pihak terkait seperti Dinas PUPR, dan juga Kepolisian, dimana dalam forum ini nanti akan membahas hasil evaluasi untuk mencari solusi. Kemudian hasil dari evaluasi dan pengkajian tersebut akan kami sajikan dalam bentuk laporan dan rekomendasi yang disampaikan kepada pimpinan daerah dan instansi terkait untuk tindak lanjut perbaikan. Kami juga menerima dan menindaklanjuti aduan masyarakat terkait masalah keselamatan dan kelancaran lalu lintas yang berkaitan dengan jalan dan fasilitas pendukungnya.” (5 Februari 2025)

Bapak Larry sebagai salah satu personil atau tim bidang Lalu Lintas juga menambahkan, beliau mengatakan :

“Kami dari Dinas Perhubungan juga menerima laporan dari masyarakat yang berkaitan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas, dimana kecelakaan tersebut disebabkan oleh kondisi jalan yang rusak, seperti jalan berlubang, bergelombang, atau kerusakan lainnya yang membahayakan pengguna jalan.” (5 Februari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Dinas PUPR Kabupaten Kampar berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dalam melakukan pemeliharaan dan pengoperasian jalan. Kolaborasi ini terwujud dalam berbagi tahapan, mulai dari perencanaan, evaluasi, hingga tindak lanjut perbaikan. Dinas PUPR sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengoperasian jalan secara proaktif melakukan evaluasi melalui inspeksi rutin kondisi jalan, pengujian mutu pekerjaan pemeliharaan, dan analisis data historis kerusakan. Data-data ini menjadi landasan penting dalam merencanakan program pemeliharaan yang efektif dan efisien. Namun, efektivitas manajemen jalan tidak dapat dipisahkan dari aspek lalu lintas, oleh karena itu kerjasama dengan Dinas Perhubungan menjadi sangat penting.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dinas Perhubungan memiliki fokus utama pada aspek keselamatan, kelancaran lalu lintas, dan fasilitas pendukung transportasi. Melalui survei dan pemantauan rutin, analisis data kecelakaan, serta pengamatan lalu lintas, Dishub mampu mengidentifikasi potensi permasalahan lalu lintas yang berkaitan erat dengan kondisi infrastruktur jalan. Informasi mengenai titik rawan kemacetan, lokasi dengan tingkat kecelakaan tinggi akibat kondisi jalan, atau kebutuhan akan fasilitas pendukung yang memadai akan menjadi aspek yang penting bagi Dinas PUPR dalam menentukan prioritas pemeliharaan dan perbaikan jalan.

Salah satu wujud nyata kolaborasi adalah melalui forum koordinasi lalu lintas yang melibatkan kedua dinas beserta pihak terkait lainnya, seperti kepolisian. Forum ini menjadi platform penting untuk mendiskusikan hasil evaluasi dari masing-masing instansi. Dinas PUPR dapat menyampaikan rencana dan hasil pemeliharaan jalan, sementara Dinas Perhubungan dapat menyampaikan temuan terkait dampak kondisi jalan terhadap lalu lintas. Diskusi dalam forum ini memungkinkan identifikasi akar permasalahan secara komprehensif dan pencarian solusi yang terintegrasi. Misalnya, jika Dinas Perhubungan mengidentifikasi kemacetan kronis di suatu ruas jalan akibat penyempitan atau kerusakan, maka Dinas PUPR dapat merespons dengan merencanakan perbaikan atau pelebaran jalan. Sebaliknya, saat Dinas PUPR merencanakan pekerjaan pemeliharaan yang berpotensi mengganggu lalu lintas, koordinasi dengan Dishub diperlukan untuk pengaturan lalu lintas yang efektif, seperti pemasangan rambu peringatan atau pengalihan arus.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lebih lanjut, Dinas Perhubungan juga berperan sebagai penerima dan penindaklanjutan aduan masyarakat terkait masalah keselamatan dan kelancaran lalu lintas yang seringkali berkaitan dengan kondisi jalan. Aduan ini menjadi sumber informasi tambahan yang penting bagi Dinas PUPR untuk mengetahui permasalahan di lapangan dari perspektif pengguna jalan. Dengan adanya mekanisme penyampaian aduan yang efektif dan respons yang cepat dari Dishub, Dinas PUPR dapat lebih tanggap dalam menangani keluhan masyarakat terkait infrastruktur jalan. Seberapa cepat laporan kerusakan dapat ditindaklanjuti oleh Dinas PUPR itu tergantung anggaran yang tersedia, hal tersebut dikemukakan oleh Kasubbag TU UPT Wilayah 1 yakni bapak Kamaruzzman, A.Md, beliau mengemukakan :

“Laporan kerusakan jalan ini cepat atau tidaknya ditindaklanjuti oleh Dinas PUPR tergantung anggaran yang ada, karena ruas jalan yang menjadi tanggung jawab Dinas PUPR itu luas, sedangkan anggaran yang ada belum cukup untuk melakukan perbaikan untuk kerusakan jalan yang ada.” (5 Februari 2025)

Hal ini juga dikemukakan oleh salah satu pengguna jalan yakni Ibu Ulfa, beliau mengatakan :

“Laporan kerusakan jalan ini sangat lama baru ditindaklanjuti oleh Dinas PUPR, nunggu anggaran tahun selanjutnya itupun kalau laporan yang diajukan itu termasuk prioritas, kalau tidak ya nunggu anggaran selanjutnya lagi.” (2 Februari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan rutin jalan, Dinas PUPR menghadapi keterbatasan anggaran yang tidak sebanding dengan luasnya ruas jalan yang menjadi tanggung jawab dinas. Setiap laporan kerusakan jalan harus segera ditindaklanjuti untuk mencegah kerusakan yang lebih parah dan menjaga keselamatan pengguna jalan. Namun, dengan anggaran yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbatas Dinas PUPR harus melakukan prioritas perbaikan. Hal ini berpotensi menyebabkan penundaan penanganan kerusakan pada ruas jalan tertentu, terutama jika kerusakan tersebut dianggap belum terlalu parah atau ruas jalan tersebut tidak memiliki volume lalu lintas yang tinggi. Sistem prioritas ini menyebabkan keluhan dari masyarakat yang melaporkan kerusakan di ruas jalan yang belum menjadi prioritas.

5.1.2 Pengendalian Fungsi dan Manfaat Hasil Pembangunan Jalan

Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan adalah kegiatan pengawasan jalan yang dilakukan untuk memastikan jalan tertib, teratur, dan memenuhi standar pelayanan minimal. Tujuan dari pengendalian terhadap fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan adalah untuk memastikan adanya ketertiban dalam pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan. Selain itu, pengendalian ini juga bertujuan agar hasil penyelenggaraan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan, serta untuk memberikan sanksi terhadap penyalahgunaan jalan yang tidak sesuai dengan fungsinya.

Pengendalian terhadap fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan mencakup pengendalian terhadap akses jalan masuk, penjagaan ruang manfaat jalan agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya, serta upaya pencegahan terhadap gangguan fungsi jalan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2012 Pasal 16, jalan masuk diartikan sebagai sarana akses lalu lintas untuk memasuki suatu ruas jalan. Tujuan dari pengendalian jalan masuk adalah agar jalan arteri dan kolektor dapat berfungsi sesuai dengan rencana. Pengendalian ini dilakukan dengan memperhatikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemenuhan terhadap kriteria teknis perencanaan jalan, termasuk ketentuan mengenai jarak antar jalan masuk sesuai dengan klasifikasi fungsinya.

Penjagaan terhadap ruang manfaat jalan bertujuan untuk menjaga agar fungsi jalan, keselamatan pengguna, dan stabilitas konstruksi tidak terganggu oleh keberadaan bangunan, jaringan utilitas, media iklan dan informasi, serta struktur bangunan lainnya di dalam ruang manfaat jalan. Adapun pencegahan terhadap gangguan fungsi jalan dimaksudkan untuk menghindari gangguan yang berasal dari aktivitas atau perbuatan yang dapat merusak fungsi maupun konstruksi jalan, serta berpotensi membahayakan pengguna jalan. Pencegahan ini dilakukan melalui pemenuhan berbagai persyaratan seperti izin, dispensasi, rekomendasi, dan analisis dampak lalu lintas, serta dengan memberikan peringatan dan melaporkan gangguan kepada pihak kepolisian.

Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan merupakan pengendalian ruang manfaat jalan agar tetap berfungsi. Pengendalian ruang manfaat jalan dilakukan terhadap :

5.1.2.1 Ketersediaan Dokumen Izin

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan, yang dimaksud dengan izin adalah persetujuan yang diberikan oleh penyelenggara jalan atau pihak yang berwenang, terkait pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan, dengan ketentuan tertentu yang wajib dipatuhi. Sementara itu, pemberi izin merupakan penyelenggara jalan atau gubernur yang menerima pelimpahan wewenang berdasarkan penetapan dari Menteri.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumen izin jalan, khususnya izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan (IPPBBJ) berperan penting dalam mengendalikan fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan. Izin ini memastikan pengguna jalan sesuai peruntukannya dan mencegah penggunaan yang dapat merusak atau mengganggu jalan. Dokumen ini merupakan persetujuan dari penyelenggara jalan yang memberikan izin untuk memanfaatkan atau menggunakan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dengan persyaratan tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bersama Kepala Perencana Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar yakni Bapak Zulimamby, S.Kom, beliau mengatakan :

“Untuk proyek pembangunan jalan yang besar pasti memiliki izin yang lengkap, dokumen izin yang harus dipenuhi itu sesuai dengan Peraturan Menteri tentang pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan.” (10 Februari 2025)

Lebih lanjut Kepala Bagian umum dan Plh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar yakni Bapak Jufri Nur, SH., MM, beliau mengatakan :

“Kami akan melakukan pengawasan terkait penerbitan izin pembangunan jalan, biasanya monitoring akan dilakukan oleh Komisi IV. Kami akan melakukan inspeksi langsung bersama Dinas PUPR untuk melakukan pemantauan agar tidak ada proyek yang berjalan tanpa izin yang jelas.” (13 Februari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa proyek pembangunan jalan yang dilaksanakan khususnya proyek pembangunan jalan yang besar sudah memiliki izin yang lengkap. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagian Jalan prosedur pengajuan izin proyek pembangunan dimulai dari permohonan izin, persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan yang terakhir yaitu pemberian izin oleh pihak yang berwenang.

Permohonan izin dilakukan secara tertulis oleh pemohon dan disampaikan kepada penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya atau kepada pihak pemberi izin. Permohonan ini dapat diajukan oleh individu, kelompok masyarakat, organisasi, badan usaha, badan hukum, serta instansi pemerintah pusat maupun daerah. Dalam pengajuannya, pemohon diwajibkan untuk memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Adapun persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh pemohon meliputi :

1. Surat permohonan yang memuat data atau identitas pemohon, disusun sesuai dengan ketentuan pada Formulir A.1.
2. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemohon bertanggung jawab penuh untuk memelihara dan menjaga bangunan serta jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangunan, atau gedung, demi menjaga keselamatan umum. Pemohon juga wajib menanggung segala risiko dan akibat yang mungkin timbul akibat kerusakan pada sarana atau prasarana yang dibangun atau dipasang di bagian jalan yang dimohonkan, sesuai dengan ketentuan dalam Formulir A.2.

Tujuan pemenuhan persyaratan administratif ini untuk menjamin legalitas suatu proyek, untuk memberikan kepastian huku, melakukan kontrol kualitas dan keselamatan, untuk melindungi hak semua pihak, dan untuk mencegah terjadinya konflik. Berikut ini penulis lampirkan contoh persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh pemohon, yaitu :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang
UIN Suska Riau

Gambar 5.4
Persyaratan Administrasi Izin

Formulir A.1

PERMORHONAN IZIN

1. PEMBANGUNAN/PENEMPATAN BANGUNAN DAN JARINGAN UTILITAS*)
 2. PEMBANGUNAN/PENEMPATAN Iklan DAN MEDIA INFORMASI*)
 3. PEMBANGUNAN/PENEMPATAN BANGUNAN-BANGUNAN*)
 4. PEMBANGUNAN/PENEMPATAN BANGUNAN DI DALAM RUANG MILIK JALAN**)

No.
 Lampiran :

Kepada Yth.
 Menteri Pekerjaan Umum/ Gubernur...../ Bupati...../ Walikota.....
 Kepala

Perihal : Permohonan Izin

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama
 2. Jabatan
 3. Badan Hukum/Instansi Pemerintah
 4. Alamat

selaku pemohon dalam pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan pada ruang manfaat jalan / ruang milik jalan di lokasi untuk :

- Pembangunan/penempatan bangunan utilitas *)
 - Pembangunan/penempatan Iklan dan Media Informasi*)
 - Pembangunan/penempatan Bangun-bangunan*)
 - Pembangunan/penempatan bangunan gedung di dalam ruang milik jalan*)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa kami sanggup untuk memenuhi dan mematuhi semua persyaratan yang diberikan dalam surat izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan dan penunjang terkait yang berlaku dalam pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan dimaksud, baik pada saat pelaksanaan pembangunan maupun pada saat pemanfaatannya, serta menanggung segala akibat yang timbul karenanya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk dipergunakan semestinya.

Pemohon,
 Monev-Tanda tangan - Cap
 (.....)

*) Lingkari sesuai permohonan yang dipilih.
 **) Isi sesuai dengan jenis pilihan permohonan

Formulir A.2

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama
 2. Jabatan
 3. Perusahaan/Badan Hukum/Instansi Pemerintah
 4. Alamat

selaku pemohon dalam pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan pada ruang manfaat jalan / ruang milik jalan di lokasi untuk :

- Pembangunan/penempatan bangunan utilitas *)
 - Pembangunan/penempatan Iklan dan Media Informasi*)
 - Pembangunan/penempatan Bangun-bangunan*)
 - Pembangunan/penempatan bangunan gedung di dalam ruang milik jalan*)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa kami sanggup untuk memenuhi dan mematuhi semua persyaratan yang diberikan dalam surat izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan dan penunjang terkait yang berlaku dalam pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan dimaksud, baik pada saat pelaksanaan pembangunan maupun pada saat pemanfaatannya, serta menanggung segala akibat yang timbul karenanya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk dipergunakan semestinya.

Pemohon,
 Monev-Tanda tangan - Cap
 (.....)

*) Lingkari sesuai permohonan yang dipilih.
 **) Isi sesuai dengan jenis pilihan permohonan

Formulir A.1

Formulir A.2

Selain memenuhi persyaratan administrasi, pemohon juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan teknis yang meliputi aspek lokasi, rencana teknis, serta jadwal pelaksanaan kegiatan. Setelah seluruh persyaratan administrasi dan teknis dipenuhi, pihak pemberi izin akan melakukan evaluasi dan peninjauan langsung ke lapangan. Untuk ruas jalan nasional, proses evaluasi dan peninjauan ini dilakukan bersama Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional. Proses ini harus diselesaikan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap diterima. Berdasarkan hasil evaluasi dan peninjauan tersebut, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, pemberi izin akan mengeluarkan persetujuan prinsip.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah menerima persetujuan prinsip, pemohon wajib memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut :

1. Rencana teknis rinci
2. Metode pelaksanaan
3. Izin Usaha, dalam hal pemohon adalah badan usaha
4. Perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah
5. Jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan berupa jaminan bank serta polis asuransi kerugian pihak ketiga.

Jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, dan polis asuransi untuk kerugian pihak ketiga akan diterima dan disimpan oleh pemberi izin. Setelah pemohon melengkapi seluruh persyaratan, dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional akan memberikan pertimbangan teknis. Setelah pertimbangan teknis diberikan, pejabat yang berwenang akan mengeluarkan izin untuk jalan nasional. Penerbitan izin untuk jalan nasional, provinsi, serta jalan kabupaten/kota oleh pemberi izin dilakukan setelah semua persyaratan dipenuhi. Penerbitan izin tersebut harus diselesaikan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pemohon memenuhi seluruh persyaratan. Izin yang diterbitkan ini akan digunakan sebagai dasar rekomendasi teknis dalam rangka pemanfaatan barang milik negara/daerah (BMN/D), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut ini penulis akan lampirkan alur prosedur pengajuan izin berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan, yaitu :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 5.5

Alur Prosedur Pengajuan Izin



Setelah memberikan izin Dinas PUPR melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek yang telah diberikan izin. Hal ini di kemukakan oleh Kepala Perencana Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar yakni Bapak Zulimamby, S.Kom, beliau mengatakan :

“Setelah mendapatkan izin kami akan melakukan pengawasan lagi, pengawasan ini kami lakukan dengan inspeksi langsung ke lapangan bersama DPRD Kabupaten Kampar dan Dinas terkait lainnya.” (10 Februari 2025)

Hal ini dibenarkan oleh Kepala Bagian umum dan Plh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar yakni Bapak Jufri Nur, SH., MM, beliau mengatakan :

“Tim dari Komisi IV akan turun langsung untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek pembangunan jalan, hal ini dilakukan untuk memastikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa semua proyek yang dilaksanakan itu berjalan lancar dan memiliki izin yang lengkap.” (13 Februari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek yang sesuai dengan izin yang diberikan, Dinas PUPR melakukan koordinasi bersama DPRD Kabupaten Kampar dan juga Dinas lain yang terkait, khususnya dalam hal memastikan kesesuaian antara rencana teknis dengan pelaksanaan di lapangan, melakukan evaluasi penggunaan anggaran, dan melakukan monitoring kualitas dan progres pekerjaan untuk menjamin proyek berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Hal ini berpotensi menghasilkan pembangunan infrastruktur yang lebih berkualitas karena ada banyak pihak yang melakukan pengawasan, sehingga potensi terjadi penyalahgunaan ataupun proyek tanpa izin lebih dapat diminimalisir.

5.1.2.2 Dispensasi Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan, dispensasi adalah persetujuan dari penyelenggara jalan tentang penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan. Bagian-bagian jalan terdiri atas ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. Ruang manfaat jalan merupakan area sepanjang jalan yang dibatasi oleh ukuran lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan, dan digunakan untuk badan jalan, saluran di sisi jalan, serta ambang pengaman. Sementara itu, ruang milik jalan mencakup ruang manfaat jalan serta sebidang tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang diperuntukkan bagi keperluan ruang manfaat, pelebaran jalan, penambahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jalur lalu lintas di masa depan, serta untuk kebutuhan pengamanan jalan, dengan batasan ukuran lebar, tinggi, dan kedalaman yang telah ditentukan. Adapun ruang pengawasan jalan adalah area di luar ruang milik jalan yang pemanfaatannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, maupun fungsi jalan itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar yakni Bapak Edi Yusri, SE, beliau mengemukakan :

“Penggunaan badan jalan untuk kepentingan di luar aktivitas lalu lintas memang sangat sering terjadi. Contohnya seperti adanya parkir liar di depan cafe-cafe, pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan, hingga aktivitas bongkar muat barang yang dilakukan langsung di badan jalan, yang tentunya dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas.” (5 Februari 2025)

Hal ini dibenarkan oleh Bapak Adri Firdaus Bidang Jalan dan Jembatan, beliau mengemukakan :

“Benar, hingga saat ini masih banyak ditemukan kasus penggunaan badan jalan untuk kepentingan di luar aktivitas lalu lintas, seperti adanya parkir liar yang tidak teratur serta aktivitas berjualan oleh pedagang di badan jalan, yang pada akhirnya mengganggu kelancaran dan kenyamanan pengguna jalan lainnya.” (5 Februari 2025)

Lebih lanjut penulis juga melakukan wawancara bersama salah satu pengguna jalan yakni Bapak Alif, beliau mengemukakan :

“Penggunaan badan jalan untuk berbagai kepentingan lalu lintas memang masih sangat banyak terjadi. Salah satu contohnya adalah kendaraan seperti mobil truk yang sering kali terparkir di bahu jalan, yang tidak hanya mengurangi lebar jalan yang tersedia tetapi juga menimbulkan kemacetan dan akan mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan membahayakan pengguna jalan lainnya.” (14 Februari 2025)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 5.6

Penggunaan Badan Jalan untuk Kepentingan Selain Lalu Lintas



Berdasarkan hasil dokumentasi dan wawancara di atas dapat diketahui bahwa kasus penggunaan badan jalan untuk kepentingan lalu lintas sangat banyak ditemukan di Bangkinang Kota. Keberadaan parkir liar di sekitar pusat pemberlanjaan menjadi salah satu sorotan utama, hal ini menunjukkan kurangnya fasilitas parkir yang memadai atau ketidakdisiplinan pengguna jalan yang memilih parkir sembarangan, sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas dan berpotensi menimbulkan kemacetan. Pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan juga menjadi permasalahan yang signifikan. Selain mempersempit ruang gerak kendaraan, keberadaan PKL di badan jalan dapat membahayakan keselamatan baik pedagang maupun pengguna jalan lainnya.

Untuk melakukan penanganan terkait kasus penggunaan badan jalan untuk kepentingan selain lalu lintas, Dinas PUPR berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Satpol PP. Bapak Fahrizal Efendi, ST sebagai seksi peningkatan Jalan dan Jembatan, beliau menambahkan :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dalam menangani permasalahan penggunaan badan jalan yang tidak sesuai peruntukannya, kami dari Dinas PUPR melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan dan juga Satpol PP. Bentuk koordinasi yang kami lakukan itu meliputi pelaksanaan inspeksi langsung dan juga pengambilan tindakan tegas terhadap pelanggaran yang ditemukan di lapangan.” (5 Februari 2025)

Hal ini dibenarkan oleh Bapak Larry sebagai salah satu personil bidang Lalu

Lintas Dinas Perhubungan, beliau mengatakan :

“Untuk mengatasi permasalahan penggunaan badan jalan di luar peruntukan lalu lintas, kami dari Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan Satpol PP, koordinasi yang kami lakukan berupa identifikasi lokasi rawan pelanggaran, dan melakukan patroli di lokasi-lokasi yang terindikasi pelanggaran guna memastikan ketertiban dan penggunaan jalan sesuai peraturan yang berlaku. .” (5 Februari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam menangani kasus penggunaan badan jalan untuk kepentingan selain lalu lintas, Dinas PUPR melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan dan juga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dimana Dinas PUPR memiliki peran dalam perencanaan tata ruang dan penyediaan infrastruktur pendukung, mereka dapat mengidentifikasi zona mana saja yang rawan penyalahgunaan badan jalan. Dinas PUPR dapat memberikan rekomendasi teknis terkait penataan jalan dan fasilitas pendukungnya kepada Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan ini memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan di lapangan dan dapat melakukan tindakan penertiban terhadap aktivitas lain yang mengganggu fungsi jalan. Sedangkan Satpol PP ini berperan dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) terkait ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satpol PP ini bertugas untuk menindak pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan dan membantu Dinas Perhubungan dalam penertiban parkir liar, terutama jika pelanggaran tersebut melanggar Perda yang berlaku.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan Kepala Bagian umum dan Plh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar yakni Bapak Jufri Nur, SH., MM, beliau mengatakan :

“Dispensasi pemanfaatan bagian jalan dapat diberikan jika tidak mengganggu keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas, untuk kepentingan tertentu seperti pekerjaan konstruksi atau pemeliharaan, keadaan darurat, atau kegiatan yang bersifat sosial atau keagamaan, dispensasi ini juga diberikan jika permohonan memenuhi persyaratan administratif yang telah ditetapkan.” (13 Februari 2025)

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar yakni Bapak Edi Yusri, SE, beliau mengemukakan :

“Pemberian dispensasi atas pemanfaatan badan jalan memang dimungkinkan dalam kondisi tertentu, namun tetap harus memenuhi sejumlah syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan guna menjaga ketertiban, keselamatan, dan fungsi utama jalan tersebut.” (5 Februari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dispensasi pemanfaatan bagian jalan ini dapat diberikan jika memenuhi persyaratan yang ada. Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian jalan pasal 3 wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.

Pengajuan dispensasi untuk penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan penanganan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan dilakukan secara tertulis oleh pemohon dan disampaikan kepada penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya. Penanganan khusus ini mencakup penyesuaian terhadap alinemen vertikal dan horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, penguatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

struktur jalan, peningkatan daya dukung struktur jembatan, serta pengaturan arus lalu lintas. Permohonan ini dapat diajukan oleh individu, kelompok masyarakat, organisasi, badan usaha, badan hukum, ataupun instansi pemerintah pusat maupun daerah, dengan syarat harus memenuhi ketentuan administrasi dan teknis yang berlaku. Persyaratan administrasi yang dimaksud mencakup antara lain :

1. Surat permohonan yang memuat informasi atau identitas lengkap pemohon sebagaimana tercantum dalam Formulir B.1.
2. Surat pernyataan kesediaan untuk melaksanakan penyesuaian terhadap alinemen vertikal dan horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, penguatan struktur jalan, peningkatan kekuatan struktur jembatan, serta pengaturan lalu lintas, dalam rangka penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus, sebagaimana tercantum dalam Formulir B.2.

Dalam rangka permohonan dispensasi pemanfaatan bagian-bagian jalan selain peruntukannya, pemohon wajib memenuhi persyaratan administratif diatas. Tujuan pemenuhan syarat administratif ini adalah untuk memastikan bahwa pemohon telah memenuhi kriteria awal yang ditetapkan. dengan terpenuhinya persyaratan administratif, instansi berwenang dapat menilai kelayakan pemohon sebelum melanjutkan ke tahap pemenuhan persyaratan teknis. Proses ini penting untuk menjaga ketertiban, fungsi, dan keselamatan pemanfaatam jalan sesuai aturan yang berlaku. Berikut ini penulis lampirkan contoh formulir B.1 dan formulir B.2, yaitu :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 5.7

Persyaratan Administrasi Dispensasi Pemanfaatan Bagian Jalan

Formulir B.1.

PERMOHONAN DISPENSASI
PENGUNAAN JALAN YANG MEMERLUKAN PERLAKUAN KHUSUS

Nomor :
Lampiran :

Kepada Yth.
Menteri Pekerjaan Umum/Gubernur...../Bupati...../Walikota.....
Cc. Kepala
Di
.....

Perihal : Permohonan Dispensasi Penggunaan Jalan Yang Memerlukan Perlakuan Khusus

Yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama
2. Jabatan
3. Kelompok Masyarakat/Organisasi/Badan Usaha/
Badan Hukum/Instansi Pemerintah
4. Alamat
.....

Dengan ini mengajukan permohonan dispensasi penggunaan jalan yang memerlukan perlakuan khusus untuk angkutan : pada ruas jalan dari sampai

Sebagai kelengkapan pengajuan permohonan, bersama ini kami lampirkan :

Persyaratan administrasi :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
2. Foto copy akte pendirian Badan Usaha/Badan Hukum
3. Surat kuasa pengurusan permohonan dispensasi (didalam hal surat permohonan tidak ditanda tangani oleh penanggung jawab perusahaan)
4. Surat Pernyataan Kesanggupan memenuhi dan menaati semua persyaratan yang ditentukan dalam surat dispensasi penggunaan jalan.

B. Persyaratan Teknis :

1. Rute
2. Jenis muatan yang diangkut
3. Jumlah angkutan
4. Berat dan dimensi angkutan
5. Rencana teknis
6. Jadwal waktu pelaksanaan

Demikian permohonan ini diajukan dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Pemohon Dispensasi,
Tanda tangan = Cap
(.....)

Formulir B.1

Formulir B.2.

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama
2. Jabatan
3. Perusahaan/Badan Hukum/Instansi Pemerintah
4. Alamat
.....

selaku pemohon dispensasi dalam penggunaan ruang manfaat jalan di lokasi untuk

Menyatakan (dengan sebenar-benarnya) bahwa kami sanggup untuk melakukan perbaikan alinemen vertikal dan horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kekuatan struktur jalan, peningkatan kekuatan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas untuk keperluan penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus pada lokasi tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk dipergunakan semestinya.

Pemohon Dispensasi,
Materai-Tanda tangan-Cap
(.....)

Formulir B.2

Persyaratan teknis yang harus di penuhi oleh pemohon meliputi rute, jenis muatan yang diangkut, jumlah angkutan, berat dan dimensi angkutan, rencana teknis, dan jadwal waktu pelaksanaan. Setelah permohonan memenuhi persyaratan penyelenggara jalan melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan. Proses evaluasi dan peninjauan lapangan harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 (lima) hari kerja setelah permohonan yang memenuhi persyaratan diterima. Berdasarkan hasil evaluasi dan peninjauan tersebut, penyelenggara jalan wajib menerbitkan persetujuan prinsip dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja. Selanjutnya, pemohon diwajibkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk melengkapi sejumlah persyaratan, seperti rencana teknis secara rinci, metode pelaksanaan, surat izin usaha (jika pemohon merupakan badan usaha), serta jaminan konstruksi dan jaminan atas kerugian pihak ketiga dalam bentuk jaminan bank atau asuransi, dengan nilai yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan. Apabila seluruh persyaratan dispensasi pemanfaatan bagian jalan telah dipenuhi, pihak berwenang akan memberikan persetujuan dispensasi atas penggunaan dan pemanfaatan bagian jalan tersebut.

Penggunaan ruang manfaat jalan (Rumaja) dan ruang milik jalan (Rumija) yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan harus mendapatkan dispensasi dari Dinas terkait. Dispensasi ini diberikan setelah dilakukan kajian administratif dan teknis untuk memastikan bahwa penggunaan tersebut tidak membahayakan fungsi utama jalan sebagai sarana transportasi umum.

Perlakuan khusus terhadap konstruksi, seperti perubahan dimensi jalan, atau penggunaan beban berat melebihi batas normal, berpotensi menyebabkan gangguan terhadap struktur jalan dan jembatan. Oleh karena itu, semua akibat yang ditimbulkan dalam rangka perlakuan khusus tersebut menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi. Perbaikan terhadap kerusakan jalan dan jembatan sebagai akibat penggunaan Rumaja dan Rumija menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi. Tanggung jawab pemohon tidak hanya terbatas pada memperbaiki kerusakan fisik, tetapi juga mencakup pemulihan fungsi jalan dan jembatan agar sesuai kembali dengan standar teknis yang telah ditetapkan.

Berikut ini penulis lampirkan alur prosedur pengajuan dispensasi berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian jalan, yaitu :

Gambar 5.8
Alur Prosedur Pengajuan Dispensasi



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa proses pengajuan dispensasi pemanfaatan bagian jalan dilakukan secara sistematis, dan harus memenuhi syarat yang ditetapkan, hal ini dilakukan untuk mencegah penggunaan badan jalan selain peruntukannya. Dispensasi ini akan memastikan bahwa pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan dilakukan dengan aman dan tertib, sehingga tidak mengganggu fungsi jalan dan keselamatan pengguna jalan.



5.1.3 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal yang Ditetapkan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang dimaksud dengan SPM adalah ketentuan terkait jenis dan kualitas pelayanan dasar yang menjadi urusan pemerintahan wajib dan harus diterima oleh setiap warga negara sebagai hak minimal. Standar pelayanan minimal berfungsi sebagai acuan dalam mengukur capaian kinerja secara kuantitatif dan kualitatif, yang mencakup target-target tertentu dalam upaya pemenuhan SPM, baik dari segi input, proses, output, maupun manfaat dari pelayanan tersebut.

Kualitas pelayanan dasar merupakan indikator untuk menilai jumlah dan mutu barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat secara mendasar, yang pemenuhannya dilakukan secara minimal sesuai dengan standar teknis agar masyarakat dapat hidup secara layak. Sementara itu, pelayanan dasar adalah layanan yang disediakan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan pokok setiap warga negara.

Pengawasan jalan terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal dilakukan terhadap :

5.1.3.1 Ketersediaan Dokumen Penetapan

Ketersediaan dokumen penetapan dalam melakukan pengawasan terkait infrastruktur sangatlah penting, hal ini dikarenakan dokumen ini merupakan dasar hukum dan acuan bagi pengawasan pekerjaan di lapangan. Dokumen penetapan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana program dan anggaran pemeliharaan atau peningkatan jalan, dapat juga menjadi acuan teknis dan administratif



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam proses tindak lanjut pengawasan jalan, dan dapat memastikan bahwa tindakan penangan jalan dilakukan berdasarkan data dan hasil evaluasi yang sah.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bersama Kepala Perencana Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar yakni Bapak Zulimamby, S.Kom, beliau mengatakan :

“Kalau standar pelayanan minimal untuk jalan kami mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Umum dan Penataan Ruang. Indikator yang digunakan itu proporsi jalan dalam keadaan mantap ada berapa persen.” (10 Februari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa indikator utama yang digunakan untuk mengukur standar pelayanan minimal (SPM) jalan adalah proporsi jalan dalam keadaan mantap. Istilah jalan dalam kondisi mantap merujuk pada kondisi suatu ruas jalan yang memenuhi persyaratan teknis dan administratif sehingga aman dan dapat dioperasikan oleh pengguna jalan. Persyaratan teknis meliputi kondisi fisik jalan seperti permukaan, bahu, dan drainase, serta rambu lalu lintas. Sedangkan persyaratan administratif meliputi perizinan dan dokumen terkait penyelenggaraan jalan. Indikator ini menjadi acuan dalam menilai sejauh mana kondisi infrastruktur jalan telah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Jalan yang berada dalam kondisi mantap mencerminkan bahwa jalan tersebut secara struktur atau permukaan memenuhi syarat untuk dilalui dengan aman dan nyaman oleh pengguna jalan.

Dalam melakukan pengawasan kinerja Dinas PUPR, masyarakat dapat mengakses informasi mengenai standar pelayanan minimal yang digunakan di Website resmi Dinas PUPR dan juga dapat dilihat berdasarkan LKJIP (laporan kerja instansi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah). Hal ini di kemukakan oleh Bapak Fahrizal Efendi, ST sebagai seksi peningkatan Jalan dan Jembatan, beliau mengemukakan :

“Mengenai akses terhadap standar pelayanan minimal yang digunakan Dinas PUPR saat ini dokumen tersebut memang belum tersedia untuk diakses secara umum. Namun demikian, apabila ingin mengetahui informasi terkait capaian kinerja, masyarakat dapat mengakses indikator kinerja utama (IKU) yang tercantum dalam dokumen laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) yang telah dipublikasikan.” (5 Februari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa Dinas PUPR Kabupaten Kampar menyampaikan bahwa informasi mengenai standar pelayanan minimal yang digunakan masih belum tersedia untuk publik. Hal ini berarti masyarakat masih belum memiliki akses langsung terhadap dokumen SPM yang menjadi dasar pelaksanaan program pembangunan jalan. Namun, masyarakat dapat mengakses indikator kinerja utama apa yang digunakan oleh Dinas PUPR melalui LkjIP yang diterbitkan di website resmi Dinas PUPR.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu pengguna jalan yakni Bapak Salim, beliau mengatakan :

“Sampai saat ini saya belum memperoleh informasi atau penjelasan terkait standar apa saja yang telah ditetapkan oleh Dinas PUPR dalam upaya meningkatkan kualitas jalan, sehingga saya tidak mengetahui secara pasti pedoman atau acuan yang mereka gunakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.” (14 Februari 2025)

Lebih lanjut Bapak Nasrul sebagai salah satu pengguna jalan mengemukakan :

“Saya tidak mengetahui seperti apa standar pelayanan minimal yang digunakan oleh Dinas PUPR dan selama ini saya juga belum pernah melihat ataupun membaca dokumen standar tersebut, baik di situs resmi maupun di media informasi lain yang dikelola oleh Dinas PUPR.” (29 Januari 2025)



Penulis juga melakukan wawancara bersama Ibu Ulfa sebagai pengguna jalan, beliau mengemukakan :

“Terkait dengan laporan kinerja instansi pemerintah (LkjIP) saya pernah membaca dan sedikit tahu mengenai isi dari laporan tersebut. Namun, untuk standar pelayanan minimal (SPM) yang digunakan oleh Dinas PUPR saya belum pernah melihat atau menemukannya, karena sejauh ini saya tidak menemukan pembahasan mengenai SPM tersebut di website resmi Dinas PUPR.” (2 Februari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa adanya kesenjangan antara penyediaan informasi oleh instansi pemerintah dan pemahaman masyarakat sebagai penerima manfaat pelayanan infrastruktur. Ketika informasi mengenai SPM tidak tersedia secara terbuka kepada masyarakat akan membuat partisipasi dan pengawasan publik terhadap kinerja pemerintah daerah akan sulit untuk direalisasikan. Hal ini akan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah.

5.1.3.2 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) adalah upaya pemerintah khususnya pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai dengan standar tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, baik dari segi kualitas, kuantitas, waktu, maupun biaya. SPM menjadi tolak ukur minimum yang wajib dipenuhi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Secara umum, SPM ditujukan untuk menjamin hak dasar masyarakat agar memperoleh pelayanan publik yang layak dan setara, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum (termasuk jalan), dan lainnya.

Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, selanjutnya disebut SPM Bidang PUPR, merupakan ketentuan yang mengatur jenis dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

mutu pelayanan dasar di sektor pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai bagian dari urusan wajib pemerintah daerah yang wajib diterima oleh setiap warga negara secara minimal. Indikator SPM berfungsi sebagai tolok ukur kinerja secara kuantitatif dan kualitatif untuk menunjukkan seberapa besar target yang harus dicapai dalam pelaksanaan SPM, baik dari aspek input, proses, output, hasil, maupun manfaat layanan dasar. Pemerintah kabupaten atau kota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan dasar di bidang PUPR sesuai dengan ketentuan SPM yang mencakup jenis layanan, sasaran, indikator, serta batas waktu pencapaiannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota meliputi 5 jenis pelayanan dasar, yaitu :

1. Sumber Daya Air

Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat dengan indikator :

- a. Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari.
- b. Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya.

2. Jalan

Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan indikator:

- a. Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah kabupaten/kota.

3. Cipta Karya

- a. Penyediaan air minum dengan indikator persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman.

- b. Penyediaan sanitasi dengan indikator :

1. Persentase penduduk yang dilayani oleh sistem pengelolaan air limbah yang memenuhi standar.
2. Persentase pengurangan volume sampah di kawasan perkotaan.
3. Persentase sampah yang berhasil diangkut dari total produksi sampah.
4. Persentase Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang berfungsi secara optimal.
5. Persentase warga yang dilayani oleh sistem drainase kota yang mampu mencegah genangan air lebih dari 30 cm selama lebih dari 6 jam, maksimal dua kali dalam setahun.

- c. Penataan Bangunan dan Lingkungan

Diukur melalui persentase penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari jumlah permohonan yang masuk.

- d. Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan

Diukur dengan indikator persentase pengurangan luas wilayah permukiman kumuh di area perkotaan.

4. Jasa Konstruksi

- a. Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diukur berdasarkan persentase ketersediaan 7 (tujuh) jenis informasi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI).

b. Perizinan Jasa Konstruksi

Indikatornya adalah persentase ketersediaan layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah seluruh persyaratan terpenuhi.

5. Penataan Ruang

a. Informasi Penataan Ruang

Diukur melalui persentase ketersediaan informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital.

b. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

Indikatornya adalah persentase luas RTH publik yang mencapai minimal sebesar 20% dari total luas wilayah kota/kawasan perkotaan.

Kondisi infrastruktur di Bangkinang Kota masih belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari kemantapan jalan tahun 2024, dimana jalan dalam kondisi mantap itu sepanjang 1.313,375 Km dengan persentase 48,032 %, sedangkan jalan dalam kondisi tidak mantap sepanjang 1.421,025 Km dengan persentase 51,968 %. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa kondisi jalan di Kabupaten Kampar ini masih belum cukup memadai, hal ini terlihat dari panjang jalan dengan kondisi tidak mantap lebih panjang.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bersama Kepala Perencana Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar yakni Bapak Zulimamby, S.Kom, beliau mengatakan :

“Kami menyadari bahwa kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Kampar hingga saat ini masih belum memadai dan belum memenuhi seluruh aspek yang diharapkan. Namun demikian, kami berkomitmen untuk terus melakukan berbagai upaya perbaikan dan peningkatan agar kedepannya kondisi jalan di Kampar ini dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan.” (10 Februari 2025)

Lebih lanjut penulis melakukan wawancara bersama salah satu pengguna jalan yakni Bapak Alif, beliau mengatakan :

“Menurut pandangan saya, kondisi jalan di wilayah Bangkinang hingga saat ini masih belum memadai. Saya masih menemukan banyak ruas jalan yang mengalami kerusakan, seperti berlubang dan bergelombang, yang tentunya dapat mengganggu kenyamanan serta membahayakan keselamatan para pengguna jalan.” (14 Februari 2025)

Penulis juga melakukan wawancara bersama salah satu masyarakat di Bangkinang Kota yakni Bapak Rafli, beliau mengatakan :

“Kondisi jalan di Bangkinang ini sejak dulu memang sudah seperti ini adanya. Meskipun ada upaya perbaikan yang dilakukan, biasanya perbaikan tersebut hanya bertahan sebentar saja, karena tidak lama kemudian jalan akan kembali mengalami kerusakan seperti berlubang ataupun bergelombang.” (27 Januari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Kampar, khususnya Bangkinang Kota masih belum memadai. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara diatas bahwa hingga saat ini kondisi jalan masih belum memenuhi standar yang seharusnya. Meski demikian, Dinas PUPR menegaskan bahwa mereka akan terus berupaya untuk melakukan perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan agar dapat memenuhi standar yang ditetapkan. Pemerintah daerah melalui Dinas PUPR memiliki komitmen untuk memperbaiki



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kondisi jalan, masih terdapat kendala dalam hal kualitas perbaikan dan ketahanan infrastruktur. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan bersama Bapak Adri Firdaus Bidang Jalan dan Jembatan,

“Anggaran yang tersedia saat ini memang masih belum mencukupi untuk melaksanakan seluruh kegiatan pemeliharaan dan perbaikan jalan secara optimal. Selain keterbatasan anggaran, kami juga menghadapi kendala lain berupa keterbatasan peralatan serta sumber daya manusia yang kami miliki, yang sampai saat ini masih belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di lapangan.” (5 Februari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa kendala yang menghambat pencapaian standar minimal pemeliharaan dan pembangunan jalan mencakup keterbatasan anggaran, peralatan, serta sumber daya manusia yang belum memadai. Tanpa adanya perbaikan pada aspek anggaran, peralatan, dan kualitas sumber daya manusia, maka pencapaian standar pelayanan minimal di bidang infrastruktur jalan akan sulit direalisasikan secara optimal.

5.2 Kendala dalam Pelaksanaan Pengawasan Infrastruktur (Jalan)

Di dalam setiap kegiatan pasti ada kendala yang menghambat jalannya suatu kegiatan, begitupun dalam pelaksanaan pengawasan infrastruktur (jalan) oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPRD) Kabupaten Kampar. Kendala ini dapat berasal dari dalam instansi (internal) maupun kendala yang berasal dari luar instansi (eksternal). Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Perencana Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar yakni Bapak Zulimamby, S.Kom, beliau mengatakan :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Kendala dalam pengawasan jalan itu bisa dari dalam atau luar organisasi, kalau dari dalam ya sumber daya manusianya yang masih kurang memadai, peralatan yang dimiliki Dinas PUPR juga masih belum lengkap, anggaran yang ada juga belum cukup untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan jalan ini, sedangkan kalau kendala dari luar hanya kondisi medan atau kondisi lapangan.” (10 Februari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis akan memaparkan hal-hal yang menjadi kendala yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pengawasan infrastruktur (jalan) adalah sebagai berikut :

5.2.1 Anggaran

Pengawasan infrastruktur jalan merupakan aspek yang sangat penting dalam menjamin kualitas, keamanan, dan keberlanjutan aset publik ini. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi pengawasan ini, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan konstruksi, hingga pada tahap pemeliharaan rutin terkait kondisi jalan. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan pengawasan jalan ini dihadapkan pada berbagai tantangan, salah satunya adalah keterbatasan anggaran. Keterbatasan anggaran ini memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas pengawasan.

Anggaran berperan sebagai alat bantu penting bagi manajemen dalam menjalankan fungsi utamanya, khususnya dalam hal perencanaan dan pengendalian. Keberhasilan suatu anggaran sangat bergantung pada bagaimana perencanaan dan pengendaliannya dilakukan. Jika dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan karena anggaran ditetapkan terlalu tinggi, maka langkah yang perlu diambil adalah melakukan peninjauan kembali terhadap hasil penetapan anggaran sebelumnya. Hal ini bertujuan



agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan dengan baik dan menjadi bahan evaluasi yang berguna bagi perusahaan dalam menyusun perencanaan dan pengendalian anggaran di masa mendatang, sehingga dapat menghasilkan perbaikan yang lebih baik.

Anggaran adalah rencana keuangan yang merinci pendapatan dan pengeluaran yang diharapkan selama periode waktu tertentu di masa yang akan datang, dimana anggaran ini berfungsi sebagai penunjuk arah yang akan membantu dalam alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Fahrizal Efendi, ST sebagai seksi peningkatan Jalan dan Jembatan, beliau mengemukakan :

“Sejauh ini kendala yang dihadapi hanya anggaran, anggaran yang ada sedikit sedangkan jalan ini pasti selalu mengalami kerusakan, sehingga anggaran yang diberikan itu tidak cukup untuk membangun dan memperbaiki jalan yang ada.” (5 Februari 2025)

Tabel 5.3
Data Anggaran Dinas PUPR Tahun 2021 - 2023

Tahun	Pendapatan Daerah		Belanja Daerah	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
2021	815.000.000,00	746.556.660,00 atau 91,60%	175.475.373.851,00	156.035.925.873,00 atau 88,92%
2022	817.500.000,00	746.194.940,00 atau 91,28%	170.850.489.428,00	152.698.049.861,00 atau 89,38%
2023	863.500.000,00	1.139.184.270,00 atau 131,93%	315.369.695.545,00	262.225.198.627,00 atau 83,15%

Sumber : LKJiP Dinas PUPR Kabupaten Kampar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari data di atas dan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa jalan di Kecamatan Bangkinang Kota ini masih banyak yang mengalami kerusakan disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar untuk melakukan pemeliharaan rutin terkait kondisi jalan yang ada. Dengan alokasi dana yang minim, Dinas PUPR Kabupaten Kampar tidak dapat melakukan inspeksi secara berkala dan menyeluruh pada seluruh ruas jalan yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini mengakibatkan potensi kerusakan atau penyimpangan kualitas jalan tidak terdeteksi sedari dini, sehingga biaya perbaikan di kemudian hari menjadi lebih besar.

Keterbatasan anggaran ini mengakibatkan Dinas PUPR Kabupaten Kampar harus membuat prioritas untuk pembangunan atau pemeliharaan infrastruktur jalan mana yang harus disegerakan. Dimana pengawasan ini akan dilakukan pada ruas-ruas jalan tertentu yang dianggap lebih vital atau memiliki tingkat kerusakan yang lebih parah, sehingga ruas jalan lainnya kurang terpantau. Hal ini mengakibatkan ketika ditemukan adanya kerusakan ataupun masalah pada infrastruktur jalan, ketersediaan dana yang terbatas ini menghambat Dinas PUPR Kabupaten Kampar dalam mengambil tindakan perbaikan atau pemeliharaan segera. Proses pengajuan dan pencairan anggaran yang panjang juga dapat memperburuk kondisi jalan, meningkatkan risiko kecelakaan dan pada akhirnya akan menimbulkan biaya perbaikan yang lebih besar di masa mendatang.

Keterbatasan anggaran juga dapat mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengawasan. Dengan sumber dana yang terbatas, sulit untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengimplementasikan sistem pelaporan dan dokumentasi pengawasan yang komprehensif dan dapat diakses oleh publik. Hal ini akan membuka celah bagi praktik korupsi atau penyimpangan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur jalan, karena pengawasan yang lemah tidak bisa memberikan kontrol yang efektif.

5.2.2 Peralatan

Pengawasan infrastruktur jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar merupakan proses yang kompleks dan memerlukan dukungan peralatan yang memadai untuk menjamin kualitas jalan. Ketersediaan dan kondisi peralatan pengawasan memiliki peran yang sangat penting dalam mengidentifikasi potensi kerusakan, dan menguji kualitas material. Dalam pelaksanaan pengawasan infrastuktur jalan, Dinas PUPR Kabupaten Kampar mengalami keterbatasan dalam ketersediaan peralatan dan kondisi peralatan yang kurang memadai, hal ini dikemukakan oleh Kepala Perencana Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar yakni Bapak Zulimamby, S.Kom, beliau mengatakan :

“Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap kondisi jalan, kami masih menghadapi kendala berupa kekurangan ketersediaan peralatan yang memadai. Beberapa peralatan yang tersedia seperti laboratorium uji material, alat uji ketebalan perkerasan, dan alat uji kualitas aspal kondisinya tidak optimal dan sebagian bahkan sudah mengalami penurunan fungsi. Selain itu, kami juga masih kekurangan peralatan penting lainnya seperti kendaraan operasional untuk inspeksi lapangan dan alat ukur modern, yang seharusnya dapat mempercepat dan meningkatkan akurasi dalam pengawasan pembangunan dan pemeliharaan jalan.” (10 Februari 2025)

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa Dinas PUPR Kabupaten Kampar ini mengalami keterbatasan dalam persediaan peralatan dan juga peralatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tersedia sudah usang atau kurang memadai, sehingga menghambat kinerja Dinas dalam melaksanakan tugasnya. Wilayah kerja Dinas PUPR Kabupaten Kampar sangat luas dan jaringan jalan yang menjadi tanggung jawab sangat panjang, namun dalam pelaksanaan pengawasan Dinas PUPR Kabupaten Kampar tidak memiliki jumlah peralatan yang mencukupi untuk melakukan pengawasan secara simultan di berbagai lokasi. Hal ini mengakibatkan penundaan dalam proses pengawasan, terutama ketika terdapat kebutuhan yang mendesak untuk mengevaluasi kondisi jalan setelah terjadinya bencana alam maupun berdasarkan laporan dari masyarakat.

Kondisi peralatan yang kurang memadai juga menjadi kendala dalam pengawasan infrastruktur jalan, dimana peralatan pengujian kualitas material seperti uji kuat tekan beton, atau alat uji kepadatan tanah sudah dalam kondisi tua dan tidak terawat dengan baik sehingga dapat menghasilkan data yang tidak akurat. Hal ini mempengaruhi kualitas hasil pengawasan dan menyebabkan dapat terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan terkait pemeliharaan maupun perbaikan jalan. Kondisi peralatan yang kurang memadai ini merupakan akibat dari keterbatasan anggaran, dimana peralatan ini memerlukan perawatan rutin dan perbaikan ketika mengalami kerusakan. Keterbatasan dana untuk keperluan ini dapat menyebabkan peralatan menjadi cepat rusak dan tidak dapat digunakan, dimana kondisi ini akan mengganggu jadwal dan kualitas pengawasan.



5.2.3 Kondisi Medan (Lapangan)

Pelaksanaan pengawasan infrastruktur jalan seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan yang berasal dari kondisi medan atau lapangan itu sendiri. Meskipun secara geografis Kecamatan Bangkinang Kota tidak memiliki tantangan medan seekstrem daerah pegunungan, namun kondisi lapangan juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan infrastruktur jalan ini, kondisi ini juga di kemukakan oleh Kepala Perencana Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar yakni Bapak Zulimamby, S.Kom, beliau mengatakan :

“Kondisi di lapangan juga menjadi kendala dalam pengawasan jalan ini, curah hujan yang cukup tinggi, aktivitas masyarakat yang padat, dan jalan di Bangkinang Kota ini berada di area permukiman padat, jadi kami agak mengalami kesulitan jika menggunakan kendaraan pengawas yang ukurannya besar.” (10 Februari 2025)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Kecamatan Bangkinang Kota ini merupakan suatu daerah yang tingkat kepadatan pembangunan dan aktivitas masyarakat yang tinggi. Sebagai ibukota kabupaten, Bangkinang Kota memiliki aktivitas ekonomi yang cukup tinggi, hal ini menyebabkan lalu lintas yang padat, terutama pada jam-jam sibuk dan di pusat-pusat kegiatan. Kondisi lalu lintas yang padat dapat menghambat petugas pengawasan dan peralatan, dan memperlambat proses pengawasan. Pengawasan yang memerlukan penutupan sebagian ataupun seluruh badan jalan untuk sementara waktu akan menimbulkan gangguan bagi aktivitas masyarakat.

Cuaca yang tidak menentu juga menghambat Dinas PUPR Kabupaten Kampar dalam melakukan pengawasan di Kecamatan Bangkinang Kota. Curah hujan yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cukup tinggi menyebabkan masalah drainase di beberapa ruas jalan di Kecamatan Bangkinang Kota. Genangan air yang berkepanjangan akan merusak struktur jalan dan akan menyulitkan petugas pengawas dalam mengidentifikasi kerusakan jalan dan hal ini tentunya akan menghambat proses pengawasan. Drainase di Kecamatan Bangkinang Kota ini juga masih banyak yang tersumbat, baik itu karna sampah ataupun pasir yang menumpuk, sehingga jika hujan turun agak lama sering terjadi banjir. Jika banjir terjadi secara terus-menerus akan menyebabkan kerusakan aspal, retakan, dan lubang pada jalan. Banjir dapat mengikis aspal jalan, yang pada awalnya hanya terbentuk retakan kecil namun jika terjadi secara terus-menerus akan menjadi lubang yang besar, jalan yang tergenang air menjadi lebih rentan terhadap berbagai jenis kerusakan. Kerusakan ini dapat mengganggu pengendara dan meningkatkan risiko kecelakaan.

5.2.4 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset yang sangat penting dalam setiap organisasi, tak terkecuali Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar yang memiliki tanggung jawab besar dalam pengawasan infrastruktur jalan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) yang memadai akan menentukan efektivitas pelaksanaan pengawasan. Dalam melaksanakan pengawasan, Dinas PUPR Kabupaten Kampar masih kekurangan sumber daya manusia (SDM), hal ini di kemukakan oleh Kepala Perencana Muda Dinas Pekerjaan Umum



dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar yakni Bapak Zulimamby, S.Kom, beliau mengatakan :

“Di dalam pelaksanaan pengawasan ini kami masih kekurangan personel, jalan di Kampar ini kan sangat luas, sedangkan petugas yang ada masih belum memadai sehingga kami mengalami kesulitan untuk mengawasi seluruh daerah yang ada di Kabupaten Kampar ini.” (10 Februari 2025)

Tabel 5.4

Jumlah Pegawai Dinas PUPR Menurut Pendidikan Tahun 2023

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah
1	SD	-
2	SLTP	1
3	SLTA	76
4	D.III	13
5	Strata-1 (S1)	56
6	Starata-2 (S2)	8

Sumber : LKJip Dinas PUPR Tahun 2023

Dari data diatas dan hasil wawancara yang penulis lakukan di atas dapat dilihat bahwa Dinas PUPR Kabupaten Kampar masih kekurangan petugas dalam melaksanakan pengawasan. Dari segi jumlah personil, Dinas PUPR Kabupaten Kampar ada 150 orang ASN, sedangkan menurut hasil Analisa Beban Kerja (ABK), Dinas PUPR membutuhkan sebanyak 288 ASN, dan baru terpenuhi sebanyak 111 ASN sehingga terdapat kekurangan pengawai sebanyak 177 ASN. Dengan cakupan wilayah dan jalan yang sangat luas, jumlah personel pengawas yang dimiliki oleh Dinas PUPR Kabupaten Kampar tidak sebanding dengan beban kerja yang ada. Jumlah petugas yang terbatas ini mengakibatkan Dinas PUPR Kabupaten Kampar mengalami kesulitan dalam melakukan inspeksi secara berkala dan menyeluruh terhadap seluruh ruas jalan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menjadi tanggung jawab. Hal ini menyebabkan jika ada kerusakan atau kekurangan kualitas tidak dapat terdeteksi dari dini, menunda tindakan perbaikan, dan akan meningkatkan biaya pemeliharaan dimasa yang akan datang. Prioritisasi pengawasan terpaksa harus dilakukan, dimana prioritisasi ini dilakukan pada ruas jalan utama atau yang kerusakannya paling parah, sementara itu ruas jalan lainnya menjadi kurang terpantau.

Keterbatasan jumlah personel ini mengharuskan setiap individu itu menangani banyak tugas dan tanggung jawab sekaligus. Hal ini menyebabkan penurunan kualitas kerja, peningkatan risiko kesalahan, dan keterlambatan dalam mengambil tindakan perbaikan. Tekanan untuk menyelesaikan tugas dengan sumber daya yang terbatas ini mengurangi ketelitian dalam proses pengawasan, sehingga hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) ini dapat menghambat kemampuan Dinas PUPR Kabupaten Kampar dalam melakukan pengawasan, daripada fokus untuk melakukan identifikasi kerusakan atau masalah sejak dini dan melakukan tindakan pencegahan, tim pengawas lebih banyak disibukkan dengan penanganan kerusakan atau masalah setelah kerusakan atau masalah tersebut terjadi. Dengan demikian, Dinas PUPR Kabupaten Kampar tidak dapat melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin karena dihadapkan oleh berbagai tantangan.

Selain dari permasalahan kekurangan atau keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia, terdapat pula kendala lain yang cukup signifikan dalam proses pengawasan terhadap kondisi jalan. Salah satu kendala tersebut adalah keterbatasan dalam pelaksanaan pengawasan itu sendiri. Pengawasan jalan tidak dapat dilakukan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setiap saat karena keterbatasan personel maupun sarana pendukung, sehingga tidak semua ruas jalan bisa terus-menerus dipantau secara optimal. Keterbatasan ini kemudian berdampak pada sulitnya mendeteksi secara tepat kerusakan-kerusakan awal yang terjadi di lapangan. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya kesadaran sebagian pengguna jalan terhadap pentingnya menjaga infrastruktur yang ada, khususnya pengendara kendaraan dengan tonase besar. Banyak kendaraan dengan muatan melebihi kapasitas yang melintas di jalan, padahal jalan tersebut memiliki batas toanse tertentu yang harus dipatuhi agar umur jalan dapat bertahan sesuai rencana teknis.

Sebagai contoh, sering ditemukan kasus dimana jalan yang baru saja selesai dibangun atau diperbaiki, namun dalam waktu singkat sudah kembali mengalami kerusakan. salah satu penyebab utamanya adalah jalan tersebut dilewati oleh kendaraan- kendaraan berat yang melebihi kapasitas yang diperbolehkan. Tekanan berlebih dari kendaraan tonase besar ini mempercepat munculnya reatakan, amblas, bergelombang, atau bahkan lubang-lubang besar di badan jalan, yang seharusnya tidak terjadi dalam waktu dekat jika penggunaan jalan sesuai dengan peruntukannya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa untuk menjaga kualitas dan ketahanan jalan, tidak hanya diperlukan pengawasan teknis dari pihak pemerintah saja, tetapi juga partisipasi dan kesadaran dari seluruh pengguna jalan. Tanpa adanya kerja sama dan kedisiplinan dari masyarakat khususnya para pengguna jalan (kendaraan dengan tonase besar), maka upaya pemerintah dalam membangun dan memelihara infarstruktur jalan akan terus menghadapi tantangan berat, dan siklus perbaikan kerusakan jalan akan terus berulang dengan jarak yang lebih cepat dari yang diharapkan.